



**PUTUSAN**

**Nomor 57/PDT/2020/PT PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**HAJJAH RAHIMUN Binti HAJI LATIF**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Pontianak, 31 Desember 1948, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jalan Tanjung Pura, Gang Pagar Alam Nomor 59 Rt. 004 Rw. 018, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HA. EHSAN, SH.M.SI**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Pengacara **EHSAN ILAL EHSAN & ASSOSIATIE** beralamat Jalan Merdeka Barat Gang Nuri Nomor 21 Kelurahan Mariyana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 240/SK/LEG.PDT/2019/PN Mpw pada tanggal 30 Agustus 2019, **sebagai Pembanding semula Penggugat;**

**Melawan:**

**I. MUNZIRIN**, Warga Negara Indonesia, laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Apel, Gang Pala-1-B, Rt.01/ Rw.20, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dan masih terdaftar sebagai penduduk yang beralamat di Dusun Cendrawasih, Rt.03/ Rw.13, Desa Parit Keladi Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, **sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**

**II. HAMSIAH ABDULLAH Binti ABDULLAH**, Warga Negara Indonesia, perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta/ mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Pelita III, Rt.051/ Rw.15,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

**III. AHMADA Bin H.M BENU Als MADA**, Warga Negara Indonesia, laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Pelita III, Rt.051/ Rw.15, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, **sebagai Terbanding III semula Tergugat III;**

**IV. TAMBUK BOW, S.H.**, Warga Negara Indonesia, laki-laki, agama Khatolik, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Husin Hamzah, Komplek Griya Jawi Permai B-27, Rt.02/ Rw.06, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, **sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;**

**Terbanding I sampai dengan Terbanding IV semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IV**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANWAR, S.H.**, dan **CHRISTINE M.H. HUTAGAOL, S.H.**, keduanya Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum AMPI Kalbar, beralamat di Jalan Tanjungpura Nomor 20 Kota Pontianak, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register Nomor: 269/SK/LEG.PDT/2019/PN.MPW, Tanggal 26 September 2019;

**V. KANTOR KEPALA DESA DURIAN**, Kecamatan Sungai Ambawang, Jalan Kapuas II atau disebut juga Jalan Ali Anyang (masuk Jalan Desa Durian), Dusun Selah, Rt.03/ Rw.01, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, **sebagai Terbanding V semula Tergugat V;**

**VI. KEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG (ATR)/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI Cq. ATR/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kantor Wilayah Kalimantan Barat Cq. ATR/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kantor Kabupaten Kubu Raya (Dahulu Kantor Agraria/ BPN Kabupaten Pontianak)**, alamat di Jalan Adi Sucipto, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai

Halaman 2 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya, Kabupaten Kubu Raya, **sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;**

**VII. ZAINI Bin ABDURRAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Karet Komplek Alam Indah, Rt.01, Rw.23, Nomor F.1, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, **sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

**VIII. ABDUL AZIS Bin ABDURRAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Tanjung Pura, Gang Kamboja Baru (samping Masjid Nurul Islam) Nomor 294, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, **sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

**IX. JUWITA Binti ABDURRAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta/ mengurus rumah tangga, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan (depan Kampus STIE), Kecamatan Pontianak Timur, Kelurahan Dalam Bugis, Komplek Gerbang Permata Asri Nomor G-9, Rt.06/ Rw.16, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, **sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 57/PDT/2020/ PT PTK, tanggal 8 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 30 Agustus 2019, dibawah Register Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Kapuas II Dusun Selah Rt 02/ Rw 01, Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak) objek lahan sebidang tanah seluas lebar 90 meter x panjang 315 meter =



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.350 M2 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) Meter Persegi atau sama dengan kurang lebih = 2,83 Hektar (Ha), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kapuas II/sebagian tanah/rumah guru Kasim

Sebelah Timur berbatasan dengan : Objek SHM nomor 2585 milik TAMBUK BOW, SH.

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Ambawang

Sebelah Selatan berbatasan dengan : SHM nomor 2579 atas nama Ismail A Wahab.

2. Bahwa objek tanah milik PENGGUGAT tersebut didapat berasal dari tanah kewarisan Almarhumah HATIJAHI Binti WESSEH, nenek garis lurus HAJJAH RAHIMUN Binti HAJI LATIF (PENGGUGAT).

3. Bahwa pada awalnya objek tanah tersebut dibeli dalam masa perkawinan (suami istri) HAJI BENU LAISA LABANJAK dan HATIJAHI Binti WESSEH (selaku Pembeli) dengan KEBAS PA'ADAM (selaku Penjual), pada tanggal 21 April 1918, berukuran panjang 350 depa' x lebar 50 depa', dilengkapi bukti surat jual beli, (menurut pasal 1988 KUH Perdata daluarsa tidak dapat terjadi antara suami istri) objek ditunjukkan dengan batas-batasnya pada tahun tersebut sebagai berikut :

Sebelah Barat (ilir) : Berbatasan dengan tanah Dullah.

Sebelah Timur (ulu) : Berbatasan dengan tanah milik Haji Abdurrani

Sebelah Utara : Berbatasan dengan sungai Ambawang

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hutan Besar/ belantara

4. Bahwa surat jual beli tertanggal 21 April 1918 menggunakan tulisan Arab berbahasa Melayu dan telah diterjemahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Bahwa terhadap perkara objek lahan tanah yang disengketakan tersebut diurus, dengan cara dirawat, ditanami kembali secara rutin bersama HATIJAHI Binti WESSEH dan PENGGUGAT, hasil penjualan karet diambil secara berkala pula hingga tahun 2006, PENGGUGAT berhak memiliki objek sengketa tersebut berdasarkan penetapan Ahli waris HATIJAHI Binti WESSEH dari Pengadilan Agama Pontianak nomor 0241/Pdt.P/2014/PA, Ptk, tertanggal 28 Oktober 2014.

Bahwa oleh karena penerapan pasal 1967 KUHPerdata tentang liwat waktu/kadaluarsa tidak dapat diterapkan mengingat secara fakta telah terpenuhinya pasal 1991 ayat (2) KUHPerdata: Daluarsa berlaku terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu warisan yang tidak terurus, meskipun tidak ada pengampu warisan itu).

6. Bahwa lahan sebidang tanah dijadikan ukuran meter maka : lebar (50 depa' x 1,8 meter) = 90 meter x panjang (350 depa' x 1,8 meter) = 630 meter, sehingga didapatlah (luas 90 meter x 630 meter = 56.700 M2) Meter Persegi, berdasarkan pasal 119 Jo pasal 128 KUHPerdara, harta tersebut menjadi harta bersama dari luas 56.700 Meter persegi dibagi (:) 2 bagian antara HAJI BENU LAISA LABANJAK dengan istrinya HATIHAH Binti WESSEH masing-masing mendapatkan bagian seluas 28.350 Meter persegi (M2), yang diwariskan kepada PENGUGAT.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak nomor 474.3/535/Pems. tertanggal 16 Oktober 2014 HAJI BENU LAISA LABANJAK, meninggal dunia pada tahun 1950.
8. Bahwa HATIHAH Binti WESSEH, dari perkawinannya bersama suaminya HAJI BENU LAISA LABANJAK dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing ABDURRAHMAN Bin HAJI BENU LAISA LABANJAK, meninggal dunia pada tahun 1976, mempunyai anak-anak bernama JAWIYAH (sudah meninggal dunia), M. ZAINI, SUKRI (sudah meninggal dunia), ABDUL AZIS dan JUWITA, sedangkan HINDUN Binti HAJI BENU LAISA LABANJAK, meninggal dunia pada tahun 1964 mempunyai seorang anak bernama HAJJAH RAHMUN BINTI HAJI LATIF (PENGUGAT) sesuai dengan Akte Lahir nomor 7724/DM/2003.
9. Bahwa pada tahun 1965 HATIHAH Binti WESSEH dan HAJJAH RAHMUN Binti HAJI LATIF (PENGUGAT), tidak lagi tinggal/menetap di lokasi objek lahan tanah tersebut, pindah berdomisili di Pontianak, sedangkan pengelolaan penyadapan getah/karet dikerjakan oleh buruh tani dengan upah pembagian hasil.
10. Bahwa oleh karena pekerjaan menyadap karet diserahkan kepada buruh tani, maka HATIHAH Binti WESSEH dan HAJJAH RAHMUN Binti HAJI LATIF (PENGUGAT), setiap bulannya datang terkadang bersama-sama atau sendiri-sendiri, untuk mengambil uang dari hasil penjualan getah/karet tersebut.
11. Bahwa HATIHAH Binti WESSEH, meninggal dunia pada tahun 1980, dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak nomor 474.3/31/II/Pem/2007, tertanggal 26 Februari 2007.

Halaman 5 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa BPN Kabupaten Pontianak melalui Panitia/Tim II Ajudikasi Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak, pada tahun 2008 mengumumkan ke-masyarakat melalui kantor Desa Durian dan media lainnya, disampaikan daftar penerbitan Sertifikat/SHM diantaranya sebagai berikut :

SHM atas nama MUNZIRIN, Hak Milik nomor. 14.02.12.07.1.02578, Nib. 14.07.12.07.02.106 Desa Durian, letak tanah Dusun Selah Rt 02/Rw 01, Surat Ukur 2081/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 6622,M2, tertanggal Penerbitan 13 November 2008, nama: HAMSIAH ABDULLAH Hak Milik nomor 14.02.12.07.1.02576, Nib : 14.07.12.07.02105, Desa Durian, letak tanah Dusun Selah Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2079/Durian/2008, tanggal 15 September 2008 Luas 6388,M2, tertanggal Penerbitan 13 November 2008, nama: AHMADA Bin H.M. BENU Hak Milik nomor 14.02.12.07.1.02575, Nib : 14.07.12.07.02104, Desa Durian, letak tanah Dusun Selah Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2078/Durian/2008, tanggal 15 September 2008 Luas 7007 M2, tertanggal Penerbitan 13 November 2008, nama: TAMBUK BOW, SH Hak Milik nomor 14.02.12.07.1.02577, Nib : 14.07.12.07.02103, Desa Durian, letak tanah Dusun Selah Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2080/Durian/2008, tanggal 15 September 2008 Luas 8112 M2, tertanggal Penerbitan 13 November 2008

13. Bahwa dengan pengumuman Tim II Ajudikasi Kecamatan Sungai Ambawang BPN Kabupaten Pontianak tahun 2008 tersebut barulah PENGUGAT mengetahui bahwa tanah milik PENGUGAT telah dikuasai dengan diterbitkannya Sertifikat Hak milik atas nama orang lain masing-masing atas nama MUNZIRIN (anak Abdul Wahab), HAMSIAH ABDULLAH Binti ABDULLAH (istri AHMADA), AHMADA Bin HAJI BENU (anak HAJI BENU dari JAMILAH Binti FATTAH/istri ke-3) dan TAMBUK BOW, SH (Penggugat tidak mengenalnya).
14. Bahwa setelah mengetahui isi pengumuman tersebut, maka PENGUGAT, mendatangi Tim Ajudikasi sungai Ambawang BPN Kabupaten Pontianak, PENGUGAT mengajukan keberatan atas diterbitkannya Sertifikat diatas lahan milik PENGUGAT, tanpa sepengetahuannya serta tidak didasari landasan hak kepemilikan yang sah berdasarkan hukum yang berlaku.
15. Bahwa pengajuan Sertifikat/ SHM atas objek tanah milik PENGUGAT, oleh para TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 37 ayat (1), disebutkan

Halaman 6 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan hak atas tanah dan hak milik melalui jual beli, tukar menukar, hibah....oleh PPAT berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peralihan hak atas tanah melalui PEWARISAN, JUAL BELI, HIBAH, dan LELANG.

16. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2002, secara sepihak AHMADA Als MADA (TERGUGAT III), membuat surat pernyataan/Surat Keterangan Tanah (SKT) tanpa didasari riwayat kepemilikan hak dan tidak memiliki surat asal muasal hak atas sebidang tanah seluas 720 meter x lebar 270 meter atau 14 (empat belas) Hektar (Ha), yang terletak dusun Selah Rt.02 Rk.01 desa Durian, Kabupaten Pontianak, dijelaskannya berasal dari milik ibunya bernama JAMILAH Binti PATTAH.
17. Bahwa pengajuan permohonan Sertifikat/SHM melalui Tim Ajudikasi Kecamatan Sungai Ambawang BPN Kabupaten Pontianak, hanya berdasarkan surat keterangan tanah (Skt) nomor 593.42-V/PEMDES, 1 Agustus 2006, pada tahun 2006, yang dibuat secara sepihak oleh AHMADA (TERGUGAT III) diketahui Camat Sungai Ambawang nomor 594/132/Pem, tanggal 31 Juli 2006, adapun isi keterangan Skt tersebut menerangkan Objek tanah yang dikuasainya berasal dari hibah dari orang tua (H. Benu) kepada anak sejak tahun 1970 hingga sekarang, Keterangan tersebut kontradiktif/bertentangan dengan kematian HAJI BENU tahun 1950.
18. Bahwa untuk mensiasati kepemilikan atas tanah milik PENGUGAT, AHMADA (TERGUGAT III), melampirkan Penetapan PPPHP nomor 37/PPPHP/2006/PA, Ptk, tertanggal 9 November 2006, tentang ahli waris Keturunan lurus almarhum JAMILAH Binti FATTAH, didalam salinan penetapan tersebut disebutkan peninggalan harta atas sebidang tanah panjang 400 depa' dan lebar 66 depa', yang terletak didusun Selah Rt 02/Rw 01 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak, dari fakta tersebut objek penetapan Pengadilan Agama tersebut tanah seluas 66 depa' x 400 depa' bertentangan dengan objek yang disengketakan, seluas lebar 50 depa' x panjang 350 depa' pemilik asal HATIJA Binti WESSEH dan HAJI BENU LAISA LABANJAK.
19. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2006, AHMADA Bin HM. BENU, SURYANI Binti A. WAHAB dan ISMAIL A WAHAB, telah memberikan Surat Kuasa Penuh/Khusus kepada MUNZIRIN (TERGUGAT I), dikuasakan untuk mengurus dan menerima uang ganti rugi tanah/lahan seluas 66 depa' x panjang 400 depa', sebagaimana yang dimaksud penetapan PPPHP

Halaman 7 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 37/PPHP/2006/PA, Ptk, objek seluas tersebut dipergunakan untuk jalan KAPUAS II dan uang pengganti tersebut telah dibayar oleh Dinas Teknis Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

20. Bahwa penerbitan Sertifikat atas nama para TERGUGAT diatas lahan objek tanah milik PENGUGAT, menyampaikan keberatan terhadap Kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, maka melalui Ketua Tim II Panitia Ajudikasi Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak, melakukan tindakan hukum berupa menerbitkan surat nomor 13/LMPDP/Tim-II/2008, tertanggal 17 Desember 2008, tentang DITANGGUHKANNYA Permohonan hak atas tanah atas nama MUNZIRIN, HAMSIAH ABDULLAH, AHMADA Bin HM BENU dan TAMBUK BOW, SH dan lain-lain atau sebanyak 11 (sebelas) pemohon lainnya.
21. Bahwa PENGUGAT pada tanggal 28 Mei 2010 PENGUGAT pernah mengajukan Permohonan Surat Keterangan Tanah (SKT) diatas objek milik PENGUGAT tersebut dan Skt tersebut telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Durian (USMAN PAKI), disertai dengan cap stempel asli Kantor Kepala Desa Durian, namun tidak dituliskan nomor Rigister oleh Kantor Desa Durian.
22. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (Skt) yang dimiliki tersebut PENGUGAT (HAJJAH RAHIMUN Binti HAJI LATIF) mengajukan permohonan Sertifikat hak Kepemilikan ke Kantor Agraria/BPN Kantor Agraria Kabupaten Kubu Raya, namun permohonan tersebut di tolak dengan alasan tidak tercantum nomor rigister hingga permohonan tersebut tertunda hingga diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Mempawah.
23. Bahwa objek sebidang tanah yang disengketakan milik PENGUGAT telah disertifikatkan tidak berdasarkan landasan hak kepemilikan secara hukum atas nama:
  - 1.1 TERGUGAT I / MUNZIRIN (keponakan Ahmada/anak dari Abdul wahab)
  - 1.2 TERGUGAT II / HAMSIAH ABDULLAH. (istri Ahmada Bin HM BENU)
  - 1.3 TERGUGAT III / AHMADA Bin H.M. BENU. (diri sendiri/prinsipal)
  - 1.4 TERGUGAT IV / TAMBUK BOW, SH. (tidak dikenal dikalangan ahliwaris).

Diatas tanah seluas Lebar 90 Meter x panjang 315 Meter = 28.350 M2 (Meter persegi) atau 2,83 Hektar (Ha), yang terletak di Jalan Kapuas II, Dusun Selah Rt 02/Rw 01 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana telah disebutkan dengan batas-batasnya diatas, para TERGUGAT tersebut TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

24. Bahwa objek tanah sengketa milik PENGUGAT tersebut tidak pernah dijual, tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, tidak pernah dihibahkan dan juga tidak pernah disewakan termasuk tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa saja.
25. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I (MUNZIRIN), TERGUGAT II (HMSIAH ABDULLAH), TERGUGAT III (AHMADA Bin H.M BENU), TERGUGAT IV (TAMBUK BOW, SH), TERGUGAT V (KEPALA DESA DURIAN Kecamatan Sungai Ambawang ) dan TERGUGAT VI ATR/BPN Kabupaten KUBU RAYA dahulu BPN Kabupaten Pontianak, menyebabkan PENGUGAT tidak dapat memiliki, menguasai, mengusahakan, mengajukan permohonan Hak kepemilikan dan mengambil manfaat atas obyek sengketa tersebut.
26. Bahwa atas objek sengketa yang telah di Sertifikatkan oleh para TERGUGAT I, II, III dan IV berupa Sertifikat/ SHM nomor 2578 Luas 6622,M2, atas nama MUNZIRIN, SHM nomor 2576 Luas 6388,M2, atas nama HMSIAH ABDULLAH, SHM nomor 2575 Luas 7007 M2 atas nama AHMADA Bin H.M BENU dan SHM nomor 2577 Luas 8112 M2 atas nama TAMBUK BOW,SH, atau luas seluruhnya lebar 90 Meter x panjang 315 Meter = 28.350 M2 atau 2,83 Hektar (Ha), yang terletak di Jalan Kapuas II, Dusun Selah Rt 02/Rw 01 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batasnya yang disebutkan diatas, sehingga siapa saja baik sekarang, maupun yang akan datang menguasai tanah obyek sengketa tersebut diatas, wajib menyerahkannya tanpa syarat dalam keadaan kosong kepada PENGUGAT, baik secara sukarela maupun dengan bantuan alat Negara.
27. Bahwa akibat perbuatan para TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI sehingga diterbitkannya Sertifikat diatas objek tanah milik PENGUGAT, masing-masing atas nama :
  - 27.1. MUNZIRIN, Hak Milik nomor. 14.02.12.07.1.02578, Nib. 14.07.12.07.02.106 Desa Durian, letak tanah Dusun Selah Rt 02/Rw 01, Surat Ukur 2081/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 6622,M2, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.
  - 27.2. HMSIAH ABDULLAH Hak Milik nomor 14.02.12.07.1.02576, Nib : 14.07.12.07.02105, Desa Durian, letak tanah Dusun Selah Rt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Rw01, Surat Ukur 2079/Durian/2008, tanggal 15 September 2008  
Luas 6388,M2, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.

27.3. AHMADA Bin H.M. BENU Hak Milik nomor 14.02.12.07.1.02575,  
Nib : 14.07.12.07.02104, Desa Durian, letak tanah Dusun Selah Rt  
02/Rw01, Surat Ukur 2078/Durian/2008, tanggal 15 September 2008  
Luas 7007 M2, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.

27.4. TAMBUK BOW, SH Hak Milik nomor 14.02.12.07.1.02577, Nib :  
14.07.12.07.02103, Desa Durian, letak tanah Dusun Selah Rt  
02/Rw01, Surat Ukur 2080/Durian/2008, tanggal 15 September 2008  
Luas 8112 M2, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.

Atau objek lahan (tanah) sengketa seluas lebar 90 meter x panjang 315 meter = kurang lebih 28.350 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) Meter Persegi atau 2,83 Hektar (Ha), yang terletak di Jalan Kapuas II, Dusun Selah Rt 02/Rw 01 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batasnya disebutkan diatas, sangat merugikan PENGGUGAT Karena itu mohon Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa perkara ini, menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT adalah sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

28. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Perdata Mahkamah Agung RI nomor : 684/Sip/1982, tentang: karena penguasaan tanah sengketa oleh TERGUGAT adalah secara Melawan Hukum, maka tanpa harus dibuktikan lebih dahulu siapa pemilik tanah itu harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula yaitu harus diserahkan lagi kepada PENGGUGAT dan jika TERGUGAT merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap PENGGUGAT di muka Pengadilan Negeri.

29. Bahwa mohonkan kepada KETUA/MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara aquo, menyatakan bahwa Surat Nomor: 13/LMPDP/Tim-II/2008, tertanggal 17 Desember 2008 yang dikeluarkan dari Badan Pertanahan Kabupaten Pontianak (Cq Panitia Ajudikasi nomor 1304-04-14.02.02, Kecamatan Sungai Ambawang), adalah SAH.

30. Bahwa PENGGUGAT, memohon kepada KETUA/ MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara aquo, untuk memerintahkan kepada Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Cq ATR/BPN Kantor Wilayah Kalimantan Barat, Cq ATR/BPN Kabupaten Kubu Raya, untuk menerbitkan Sertifikat (SHM), atas nama PENGGUGAT (HAJJAH RAHIMUN Binti HAJI LATIF), atas objek tanah seluas lebar 90 Meter x panjang 315 Meter =

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.350 M2 atau 2,83 Hektar (Ha), yang terletak di Jalan Kapuas II, Dusun Selah Rt 02/Rw 01 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kapuas II dan tanah/rumah guru Kasim.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Objek SHM nomor 2585 milik TAMBUK BOW, SH.

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Ambawang

Sebelah Selatan berbatasan dengan : SHM nomor 2579 atas nama Ismail A Wahab.

31. Bahwa PENGGUGAT memohonkan kepada KETUA/MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara aquo, untuk memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai, menempati, melakukan aktifitas usaha, diatas tanah sengketa lebar 90 Meter x panjang 315 Meter = 28.350 M2 atau 2,85 Hektar (Ha), yang terletak di Jalan Kapuas II, Dusun Selah Rt 02/Rw 01 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batasnya tersebut untuk segera meninggalkan/mengosongkan seluruh lokasi tanpa syarat, tanpa ganti rugi dengan kemauan sendiri atau menggunakan bantuan alat negara.

32. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Mempawah, yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) diatas tanah sengketa masing-masing :

32.1. Seluas 6622,M2, Sertifikat atas nama MUNZIRIN, Hak Milik nomor. 14.02.12.07.1.02578, Nib. 14.07.12.07.02.106 Desa Durian, letak tanah Dusun Selah Rt 02/Rw 01, Surat Ukur 2081/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.

32.2. Seluas 6388,M2 Sertifikat atas nama HAMSIAH ABDULLAH Hak Milik nomor 14.02.12.07.1.02576, Nib : 14.07.12.07.02105, Desa Durian, letak tanah Dusun Selah Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2079/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.

32.3. Seluas 7007 M2, Sertifikat atas nama AHMADA Bin H.M. BENU Hak Milik nomor 14.02.12.07.1.02575, Nib : 14.07.12.07.02104, Desa Durian, letak tanah Dusun Selah Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2078/Durian/2008, tanggal 15 September 2008 tertanggal Penerbitan 13 November 2008.



32.4. Seluas 8112 M2, Sertifikat atas nama TAMBUK BOW,SH Hak Milik nomor 14.02.12.07.1.02577, Nib : 14.07.12.07.02103, Desa Durian, letak tanah Dusun Selah Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2080/Durian/2008, tanggal 15 September 2008 tertanggal Penerbitan 13 November 2008.

Atau seluas lebar 90 Meter x panjang 315 Meter = 28.350 M2 atau 2,85 Hektar (Ha) terletak di Jalan Kapuas II, Dusun Selah Rt 02/Rw 01 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batasnya tersebut diatas.

33. Bahwa PENGGUGAT mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa perkara aquo untuk menghukum para TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI atau pihak lain serta instansi terkait untuk tunduk/mematuhi dan mentaati isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara aquo.

34. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah (Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo) untuk memerintahkan kepada para Turut Tergugat I, II dan III untuk patuh dan tunduk atas putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim.

35. Bahwa untuk menjamin agar para TERGUGAT segera melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan menghukum TERGUGAT I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 4.000.000.- (terbilang empat juta Rupiah) setiap harinya akibat keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini.

36. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para TERGUGAT, maka adalah wajar jika keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa VERSET, BANDING, maupun KASASI (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, untuk memanggil para pihak pada suatu hari untuk disidangkan yang waktunya ditentukan kemudian dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada para TERGUGAT I, II, III, dan IV untuk tidak menjual, tidak mengalihkan, tidak membuat bangunan pemotongan hewan, tidak membangun Perumahan, (Ruko), tidak mendirikan Kantor, tidak mendirikan pasar, tidak membuat pangkalan pasir, tidak membuat lapangan parkir khusus, tidak membuat sarana pergudangan atau melakukan perbuatan hukum lainnya, sejak proses perkara ini sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan GUGATAN PENGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan MELAWAN HUKUM.
3. Menyatakan menurut hukum PENGUGAT adalah pemilik SAH atas sebidang tanah seluas lebar 90 meter x panjang 315 Meter = kurang lebih 28.350 Meter persegi (M2) atau 2,83 Ha (Hektar) terletak di Jalan Kapuas II, Dusun Selah Rt 02/Rw 01 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kapuas II dan tanah/rumah guru Kasim.  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Objek SHM nomor 2585 milik TAMBUK BOW, SH.  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Ambawang.  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : SHM nomor 2579 atas nama Ismail A Wahab.
4. Menyatakan menurut hukum TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, masing-masing Sertifikat :
  - 4.1. Sertifikat Hak Milik nomor. 14.02.12.07.1.02578, Nib. 14.07.12.07.02.106 Desa Durian, letak tanah Dusun Selah Rt 02/Rw 01, Surat Ukur 2081/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 6622,M2, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.
  - 4.2. Sertifikat Hak Milik nomor 14.02.12.07.1.02576, Nib : 14.07.12.07.02105, Desa Durian, letak tanah Dusun Selah Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2079/Durian/2008, tanggal 15 September 2008 Luas 6388,M2, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.
  - 4.3. Sertifikat Hak Milik nomor 14.02.12.07.1.02575, Nib : 14.07.12.07.02104, Desa Durian, letak tanah Dusun Selah Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2078/Durian/2008, tanggal 15 September 2008 Luas 7007 M2, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.





4.4. Sertifikat Hak Milik nomor 14.02.12.07.1.02577, Nib :  
14.07.12.07.02103, Desa Durian, letak tanah Dusun Selah Rt  
02/Rw01, Surat Ukur 2080/Durian/2008, tanggal 15 September 2008  
Luas 8112 M2, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.

Terletak di Jalan Kapuas II, Dusun Selah Rt 02/Rw 01 Desa Durian  
Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

5. Menyatakan Surat Panitia Tim II Ajudikasi Kecamatan Sungai Ambawan  
BPN Kabupaten Pontianak nomor 13/LMPDP/Tim – II/2008, tertanggal 17  
Desember 2008, tentang DITANGGUHKANNYA Permohonan Hak, sah  
secara hukum.
6. Menghukum para TURUT TERGUGAT I, II dan III untuk taat dan patuh pada  
putusan dalam perkara aquo.
7. Menyatakan sebagai hukum SITA JAMINAN terhadap tanah sengketa  
tersebut adalah sah dan berharga.
8. Menghukum para TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI. atau siapa saja, baik  
sekarang maupun masa akan datang yang menguasai tanah obyek  
sengketa, untuk menyerahkan tanah tersebut tanpa syarat dalam keadaan  
kosong kepada PENGUGAT, baik secara sukarela maupun dengan  
bantuan alat Negara.
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV, dengan masing-masing para  
TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsoom) dengan tanggung  
renteng kepada PENGUGAT sebesar Rp. 4.000.000. (Terbilang empat juta  
Rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara  
ini.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu,  
walaupun ada upaya hukum berupa VERSET, BANDING, maupun KASASI  
(uitvoerbaar bij voorraad).
11. Menghukum para TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI. membayar biaya yang  
timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,  
Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah  
mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Nopember 2019, sebagai  
berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

**I. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT**

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri  
Mempawah dengan nomor perkara: 46 / PDT.G/ 2019/ PN.MPW pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 30 Agustus 2019 telah salah dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Adapun alasan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Mempawah adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada posita 12, 13, 15, 20, 23, 25, 26, 27,30, dalam gugatannya Penggugat dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwasanya Penggugat keberatan atas diterbitkannya sertifikat-sertifikat hak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, dimana Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya adalah merupakan Keputusan badan Tata Usaha Negara sehingga seharusnya dan sepatutnya Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.
- Bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan : “ Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau Pejabat yang Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.”
- Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register : 620 K / Pdt / 1999 tanggal 29 Desember 1999, yang kaidah hukumnya menyatakan : “ bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri.”
- Bahwa gugatan Perdata perihal Perbuatan Melawan Hukum yang dipersengketakan adalah terkait dengan mempermasalahkan terbitnya sertifikat hak milik dengan objek tanah yang terletak di Jalan Kapuas II Dusun Selah Rt.02 / Rw.01, Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, yang menurut dalil Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan kewarisan dari Almarhumah Hatijah, nenek garis lurus Penggugat, dengan demikian hal ini berkaitan pula tentang apakah proses dan tata cara penerbitannya (bicara tentang

Halaman 15 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



prosedur) apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menjadi dalil Penggugat dalam gugatannya adalah erat kaitannya dengan suatu Keputusan Tata usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, maka gugatan tersebut merupakan objek gugatan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa aquo yang sedang berjalan ini, sebab merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa dengan demikian, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register : 46 / PDT.G / 2019 / PN.MPW tertanggal 30 Agustus 2019 adalah telah salah dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mempawah, dimana seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

## II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL);

1. Bahwa gugatan Penggugat tidaklah jelas dan terang mengenai objek sengketa dalam perkara ini, terhadap luas objek tanah yang dimaksud Penggugat, letaknya dimana, berbatasan dengan siapa.
2. Bahwa kabur dan tidak jelasnya gugatan Penggugat mengenai letak objek sengketa perkara aquo dalam gugatannya sangatlah beralasan, didalam gugatan Penggugat menjelaskan Posita angka 1 yakni : “ bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Kapuas II, Dusun Selah Rt.02/Rw.01 Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (Dahulu Kabupaten Pontianak), objek lahan sebidang tanah seluas lebar 90 meter X Panjang 315 meter = 28.350 M2 atau sama dengan kurang lebih 2,83 Hektar (Ha). Dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kapuas II / sebagian tanah / rumah guru Kasim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Objek SHM nomor 2585 milik Tambuk Bow
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Ambawang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : SHM nomor 2579 atas nama Ismail A.Wahab

Terlebih dahulu perlu kami jelaskan, bahwasanya sebelum Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 30 Agustus 2019, dengan Nomor Register Perkara : 46 / PDT.G / 2019 / PN.MPW, sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan gugatannya dengan objek dan subjek yang sama pada Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 30 Oktober 2018 dengan Nomor Register 102 / PDT.G / 2018 / PN.MPW.

Namun terdapat keganjilan terhadap dalil Penggugat yang berbeda-beda dalam gugatannya, antara lain :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat sebelumnya, pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan Nomor Register Perkara Nomor : 102 /Pdt.G/2018/PN.MPW, Penggugat mendalilkan dalam Posita angka 1 pada gugatannya, memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Kapuas II, Dusun Selah Rt.02 / Rw.01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak) dengan objek tanah seluas 18.900 M2 atau (1,89) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kapuas II
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Objek SHM nomor 2585 milik Tambuk Bow
- Sebelah Utara berbatasan dengan : objek SHM nomor 2578 / nib nomor 2106 milik Munjirin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : SHM nomor 2579 atas nama Ismail A.Wahab

Bahwa saat ini Penggugat kembali menggugat dengan objek lokasi yang sama di Jalan Kapuas II, Dusun Selah Rt.02 / Rw.01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, namun kali ini Penggugat mendalilkan sebagaimana posita angka 1 dalam gugatannya : “ bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Kapuas II Dusun Selah Rt 02 / Rw 01, Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak) objek lahan sebidang tanah seluas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 90 meter X Panjang 315 meter = 28.350 M2 atau sama kurang lebih dengan 2,83 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kapuas II
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Objek SHM nomor 2585 milik Tambuk Bow
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Ambawang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : SHM nomor 2579 atas nama Ismail A.Wahab

Bahwa selain terdapat perbedaan luas serta batas-batas objek sengketa aquo yang diakui milik Penggugat pada gugatan Penggugat Perkara Nomor : 102 / PDT.G/ 2018 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah (gugatan sebelumnya), dan gugatan Penggugat Perkara Nomor : 46 / PDT.G / 2019 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah. Juga terdapat perbedaan / sangat kontradiktif dengan Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat (Hj.Rahimun binti H.Latif) yang ditandatanganinya pada tanggal 28 Mei 2010 namun tidak terdapat nomor register dan tanggal serta hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang saksi. Adapun menurut Surat Pernyataan sepihak yang dibuat oleh Hj.Rahimun binti H.latif mengenai Luas serta batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

di dalam surat pernyataannya tersebut menyatakan “bahwa saya ada menguasai / memiliki sebidang tanah Milik Adat/ Negara yang dipergunakan untuk pertanian / Perumahan dengan keterangan sebagai berikut :

## 1. Letak Tanah

- a. Jalan RT/RW : RT.02 /RW.01
- b. Desa/ Kelurahan : Kampung Durian
- c. Kecamatan : Sungai Ambawang
- d. Kabupaten : Kubu Raya
- e. Propinsi : Kalimantan Barat

## 2. Luas : ±32.000 M2

## 3. Batas – batas

- Utara berbatasan dengan Ahon
- Timur berbatasan dengan H.Benu
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Durian
- Barat berbatasan dengan Jalan Tol Ambawang

Halaman 18 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa terkait dengan apa yang menjadi dalil Penggugat dalam gugatannya sekarang bahkan dengan gugatannya dahulu, terhadap objek sengketa aquo yang sama, selain terdapat perbedaan luas tanah yang diakui oleh Penggugat baik dalam gugatannya yang sekarang dan gugatannya dahulu, ternyata juga berbeda mengenai batas tanah objek sengketa aquo yang dimaksud, karena didalam gugatan Penggugat pada Posita angka 21 yang menyatakan, “ bahwa Penggugat pada tanggal 28 Mei 2010 pernah mengajukan Permohonan Surat Keterangan Tanah (SKT) di atas objek milik Penggugat tersebut dan SKT tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Desa Durian (Usman Paki), disertai dengan cap stempel asli Kantor Kepala Desa Durian, namun tidak dituliskan nomor register oleh Kantor Desa Durian”

Menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut, terdapat kebohongan belaka/tidak sesuai fakta dengan kenyataan yang sebenarnya, sebab tidak pernah Kantor Kepala Desa Durian memberikan / membuat / mengeluarkan Surat Keterangan Tanah pada tanggal 28 Mei 2010, sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, adapun Surat tanggal 28 Mei 2010 adalah Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Hj.Rahimun binti H.Latif dan Ditandatangani oleh Hj.Rahimun Binti H.Latif Pada tanggal 28 Mei 2010, PENGUGAT DALAM GUGATANNYA PENUH DENGAN REKAYASA SERTA KEBOHONGAN, TIDAK PERNAH ADA SURAT KETERANGAN TANAH PADA TANGGAL 28 MEI 2010, FAKTA YANG SEBENARNYA ADALAH SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT SECARA SEPIHAK OLEH HJ.RAHIMUN BINTI H.LATIF PADA TANGGAL 28 MEI 2010 DAN HANYA DITANDATANGANI OLEH 1 ORANG SAKSI, TIDAK DITULISKAN NOMOR REGISTER SERTA TANGGAL PADA SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT OLEH PENGUGAT SENDIRI.

Bahwa perlu Para Tergugat (T.I-T.IV) jelaskan, di dalam Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat (Hj.Rahimun binti H.Latif), dan jika dilihat berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat tertanggal 28 Mei 2010, dimana Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat tersebut merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo ini, adapun batas-batas tanah yang dimohon Penggugat dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat secara sepihak yang ditandatanganinya pada tanggal 28 Mei 2010 adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Ahon
- Timur berbatasan dengan H.Benu
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Durian
- Barat berbatasan dengan Jalan Tol Ambawang

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa Penggugat tidak tahu persis, bahkan bingung, dimana sebenarnya objek sengketa aquo yang dimaksud oleh Penggugat, sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam gugatannya yang sekarang dan dalil gugatannya yang sebelumnya bahkan hal ini sangat kontradiktif dengan Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat secara sepihak yang ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2010 (tidak terdapat nomor register, tanggal serta hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang saksi saja. Hal ini sangat berbeda, dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya. Dalil Penggugat semakin menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (obscure libel), karena selain adanya perbedaan yang sangat nyata atas batas-batas tanah dalam objek sengketa perkara aquo, Penggugat juga tidak dapat menyebutkan dengan jelas berapa ukuran luas tanah, panjang, dan lebar objek sengketa perkara aquo yang diakui Penggugat adalah haknya. Menanggapi dalil Penggugat tersebut jelas sudah TERBANTAHKAN, terlebih dasar objek gugatan Penggugat error in objectio, karena luas dan batas-batas obyek sengketa serta bukti alas hak, yang dijadikan dasar mengajukan gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Oleh karena itu, dalil Penggugat haruslah ditolak sebab jelas dan nyata gugatan Penggugat kabur, mengenai batas-batas tersebut tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas mengenai letak objek tanah, dan antara batas-batas tanah yang diajukan oleh Penggugat sangatlah jelas berbeda dengan Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat pada tanggal 28 Mei 2010, yang sebelumnya pernah diajukan oleh Penggugat, maka mengacu pada :

Pertama, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 / K / SIP / 1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi : “ karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa. Gugatan tidak dapat diterima.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 17 April 1979 No.1149 K/1975 (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K / Sip / 1971 tanggal 9 Juli 1973) dan dalam putusannya tertanggal 29 April 1979 No. 3138 K/Pdt/1994 dimana disebutkan karena dalam surat gugatan tidak dijelaskan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima.

Hal ini merupakan suatu kecerobohan Penggugat yang berakibat fatal dalam membuat gugatannya, sebab Penggugat tidak dapat menyebutkan letak obyek sengketa aquo dengan benar, batas-batas tanah sengketa dengan tidak jelas dan kabur, ukuran menyangkut lebar dan panjang objek sengketa tidak jelas, maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK.

### III. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM (EXSEPTIO REI JUDICATAE ATAU GEWIJSDE ZAAK)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena nebis in idem karena memiliki pihak yang sama, obyek yang sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register Perkara : 102 / Pdt.G/2018 / PN.MPW pada tanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain hal tersebut, sebelumnya untuk objek sengketa perkara aquo yang sama juga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat yakni : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K/TUN/2012 tertanggal 21 Juni 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 165/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 30 September 2011 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 27/G/2010/PTUN-PTK tertanggal 20 April 2011 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, sehingga perkara a quo tidak dapat diperiksa kembali.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata terhadap suatu perkara yang sama, tidak boleh diadili untuk kedua kalinya.
3. Bahwa pelaksanaan asas nebis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem. Dalam surat edaran tersebut antara lain berbunyi :  
"sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat Judex Factie sampai

Halaman 21 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tingkat kasasi, baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut.”

4. Bahwa terhadap asas Nebis In Idem telah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 dengan Majelis Hakim:

1. H.Suharto, SH
2. H.Achmad Syamsudin, SH
3. H.A.Kadir Mappong, SH

Yang menyatakan kaidah hukum yaitu: “meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem.”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta hukum dan dasar hukum dari Para Tergugat adalah adil dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat nebis in idem dan PATUT DITOLAK SELURUHNYA.

#### IV. GUGATAN PENGGUGAT EXCEPTION DOMINI

Bahwa M. Yahya Harahap., S.H (dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 461) memberikan pengertian Eksepsi Domini sebagai berikut:

Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan tergugat terhadap gugatan, yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukanlah milik Penggugat, tetapi milik orang lain atau milik tergugat.

Penerapan eksepsi tersebut pada dasarnya sama dengan sengketa milik, yang membebani para pihak memikul wajib bukti. Apabila tergugat mengajukan exception domini berarti secara teknis, tergugat menyangkal gugatan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KuhPerdata, Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa objek gugatan adalah miliknya. Bahwa Penggugat menyatakan dan mengklaim tanah (obyek sengketa aquo) yang merupakan hak milik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV (obyek sengketa aquo) adalah miliknya, tanpa landasan hukum yang jelas atas obyek sengketa, namun di sisi lain kualifikasi diri sebagai Penggugat sama sekali tidak terpenuhi, bagaimana mungkin seorang Penggugat yang tidak memiliki alas hukum / dasar hukum untuk bertindak, bisa merasa kepentingannya dirugikan.



- V. Exception Litis Pendentis / Rei Judicata Deductae / Eksepsi Sub Judice ;  
Perkara dengan objek yang sama masih diperiksa Pengadilan dan belum ada Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Bahwa adapun pengertian dari eksepsi litis pendent adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat apabila sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, misalnya sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi atau sedang proses dalam lingkungan peradilan lain.

Bahwa Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak, karena pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini sama dengan perkara yang saat ini sedang diperiksa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Nomor Perkara sebelumnya 102 / Pdt.G/2018/PN.MPW yang didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 26 September 2019, dengan masih berjalannya pemeriksaan dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai upaya hukum Penggugat dahulu atas Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 102 / Pdt.G/2018/ PN.MPW pada tanggal 26 Agustus 2019, berarti gugatan Penggugat dalam perkara ini masih “gantung” atau masih dalam proses pemeriksaan dalam tingkat banding, sehingga gugatan Penggugat sepatutnya DITOLAK karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.

Bahwa M.Yahya Harahap., S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461 menyatakan bahwa apabila terdapat gugatan yang sama dengan gugatan di Pengadilan lainnya, maka terhadap gugatan tersebut dapat diajukan eksepsi litis pendentis, dimana tujuan dari eksepsi litis pendentis tersebut adalah untuk mencegah adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama.

Doktrin M.Yahya Harahap., S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461 : “ sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan. Disebut juga eksepsi sub Judice yang artinya gugatan yang diajukan masih





tergantung (aanhanging) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under Judicial Consideration).

**VI. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Bahwa Gugatan Penggugat nyata-nyata kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya juga digugat dan yang memiliki hubungan erat dengan perkara aquo, namun sebelumnya dianggap perlu, kami Para Tergugat I, II, III dan IV jelaskan terlebih dahulu silsilah waris H. Benu :



Bahwa jika dilihat berdasarkan silsilah Waris garis keturunan H. Benu, Penggugat tidak menarik keturunan Zawiyah Binti H. Abdurrahman (Yakni salah satunya adalah Gusti Hadinata Kusuma) untuk dijadikan Pihak dalam perkara aquo, selain hal tersebut pihak Penggugat juga tidak menarik keturunan dari pihak isteri kedua yakni Abdul Salam/ anak pertama dari perkawinan H. Benu dengan Wak Timang (yakni adapun Keturunan Abdul Salam adalah Indrawati binti Abd. Salam, Sudirman bin Abd. Salam, Hajjah Binti Abd. Salam dan Wak Bilak / anak kedua dari perkawinan H. Benu dengan Wak Timang/ adik kandung Abdul Salam, yang sepatutnya dijadikan dan ditarik sebagai Pihak oleh Penggugat dalam perkara aquo.



Sebelum munculnya gugatan ini diajukan (Perkara Perdata Nomor 46 / PDT.G / 2019 / PN.MPW), dahulu Penggugat mengajukan gugatan dengan objek sengketa aquo yang sama pada Pengadilan Negeri Mempawah dengan nomor perkara : 102 / PDT.G/ 2018 / PN.MPW, dan pada tanggal 3 Mei 2019 hari Jumat diadakan Pemeriksaan Setempat (PS) dan dihadiri oleh 2 (dua) orang Majelis Hakim, 1 (satu) orang Panitera, 1 (satu) orang Jurusita, Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, dan IV, Turut Tergugat I (yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya), Kuasa Hukum Turut Tergugat II, III, dan IV) berkaitan dengan objek sengketa aquo yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan Penggugat sekarang dan dahulu, pada saat Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta di lapangan bahwasanya sudah terdapat bangunan, antara lain Pondok yang dibangun oleh Bapak Samad yang telah berdiri  $\pm$  8 (delapan) tahun (Bapak Samad juga menjadi saksi dari Para Tergugat I, II, III, dan IV) dan ada rumah yang telah berdiri  $\pm$  8 (delapan) tahun di atas tanah objek sengketa aquo tersebut (Kepunyaan Munzirin). Namun pada kenyataannya, pada gugatan yang sekarang (Perkara Nomor : 46 / PDT.G / 2019 / PN.MPW, bapak Samad yang membangun pondok tersebut juga tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat.

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak turut sertakan pihak-pihak yang seharusnya ada dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat tidak dibenarkan secara hukum, karena gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap para pihaknya, atau kurang pihak, maka sepatutnya gugatan Penggugat patutlah DITOLAK.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang diuraikan pada eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat (T.I – T.IV) dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat sebagaimana pada posita angka 1 halaman 2 dalam gugatannya yang menyatakan: “bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Kapuas II Dusun Selah Rt.02 / Rw.01, Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak), objek lahan sebidang tanah seluas lebar 90 meter X Panjang 315 meter = 28.350 M2 atau sama dengan kurang lebih = 2,83 Ha dengan batas-batasnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Kapuas II / sebagian tanah / rumah guru kasim
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Objek SHM nomor 2585 milik Tambuk Bow
- Sebelah Utara berbatasan dengan: Sungai Ambawang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: SHM nomor 2579 atas nama Ismail A.Wahab;

Namun perlu Para Tergugat I, II, III dan IV jelaskan sebelumnya, sebelum munculnya gugatan Penggugat dengan Nomor Perkara : 46 / PDT.G / 2019 / PN.MPW tertanggal 30 Agustus 2019 di Pengadilan Negeri Mempawah, sebelumnya Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 30 Oktober 2019 dengan Nomor Perkara : 102 / PDT.G / 2018 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah, dengan objek sengketa aquo yang terletak di lokasi yang sama persis dengan objek sengketa aquo dalam gugatannya Penggugat sekarang dan gugatan Penggugat sebelumnya.

Namun perlu digarisbawahi, dalil / dasar gugatan Penggugat pada gugatan sebelumnya (Nomor Perkara : 102 / PDT.G / 2018 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah), terdapat perbedaan luas, ukuran, letak posisi tanah objek sengketa aquo yang diakui Penggugat adalah miliknya. Adapun dalam gugatan sebelumnya (Nomor Perkara : 102 / PDT.G / 2018 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah) dalam Posita angka 1 halaman 2 pada gugatannya yakni sebagai berikut :

“ bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Kapuas II, Dusun Selah Rt.02/Rw.01 Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (Dahulu Kabupaten Pontianak), objek tanah seluas 18.900 M2 atau 1,89 Ha. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kapuas II
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Objek SHM nomor 2585 / Nib nomor 2113 (Tambuk Bow)
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Objek SHM Nomor 2578 / Nib nomor 2106 (Munzirin)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa Durian

Pada gugatan Penggugat sebelumnya (Nomor Perkara : 102 / PDT.G / 2018 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah) Penggugat



mendalilkan memiliki objek tanah seluas 18.900 M2 atau 1,89 Ha, namun didalam gugatannya yang sekarang Penggugat mendalilkan memiliki objek lahan sebidang tanah seluas lebar 90 meter X Panjang 315 meter = 28.350 M2 atau sama dengan kurang lebih = 2,83 Ha. Hal ini sangat kontradiktif / saling berlawanan, sehingga dapat disimpulkan Penggugat tidak mengetahui persis, berapa luas objek tanah sengketa aquo yang diakui miliknya. selain perbedaan luas yang saling bertentangan dengan Gugatan Penggugat sebelumnya dengan Nomor Perkara: 102 / PDT.G / 2018 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah dan Gugatan Penggugat yang sekarang dengan nomor perkara: 46 / PDT.G / 2019 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah, juga terdapat perbedaan yang sangat bertentangan dengan Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat (Hj.Rahimun binti H.Latif) yang ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2010 (tidak diberikan nomor register dan tanggal, dan hanya terdapat tanda tangan 1 (satu) orang saksi, didalam Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Hj.Rahimun (dasar Penggugat mengajukan gugatan) adalah seluas  $\pm 32.000$  M2 dengan batas batas tanah antara lain:

Hj.Rahimun Binti H.Latief pada tanggal 28 Mei 2010, yang di dalam surat yang dibuatnya secara sepihak menyatakan "bahwa saya ada menguasai / memiliki sebidang tanah Milik Adat/ Negara yang dipergunakan untuk pertanian / Perumahan dengan keterangan sebagai berikut:

**1. Letak Tanah**

- a. Jalan RT/RW : RT.02 /RW.01
- b. Desa / Kelurahan : Kampung Durian
- c. Kecamatan : Sungai Ambawang
- d. Kabupaten : Kubu Raya
- e. Propinsi : Kalimantan Barat

**2. Luas :  $\pm 32.000$  M2**

**3. Batas – batas**

- Utara berbatasan dengan Ahon
- Timur berbatasan dengan H.Benu
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Durian
- Barat berbatasan dengan Jalan Tol Ambawang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat perbedaan mengenai hal luas tanah serta batas-batas objek sengketa aquo, saling kontradiktif dengan gugatan Penggugat dengan Nomor Perkara : 102 / PDT.G / 2018 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah dan Gugatan Penggugat yang sekarang dengan nomor perkara : 46 / PDT.G / 2019 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah serta kontradiktif dengan Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat/ Hj.Rahimun binti H.Latif yang ditandatanganinya pada tanggal 28 Mei 2010 (sebagaimana Surat Pernyataan tersebut dijadikan dasar munculnya gugatan dahulu dan sekarang)

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 2 halaman 2 dalam gugatannya, yang menyatakan : “ bahwa objek tanah milik Penggugat tersebut didapat berasal dari tanah kewarisan Almarhumah Hatijah binti Wesseh, nenek garis lurus Hajjah Rahimun binti H.Latif (Penggugat), adalah dalil yang mengada-ngada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Penggugat, bahkan pada gugatan sebelumnya (Perkara Nomor : 102 / PDT.G / 2018 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah) Penggugat bahkan bersikeras dalam gugatannya menyatakan bahwa Hatijah yang merupakan isteri Pertama H.Benu tidak pernah bercerai namun pada kenyataannya terdapat Ponis Apel Mahkamah Balai Agama Nomor 145 / 1950, nama isteri yang dicerai adalah Halidjah binti wa'besik sedangkan isteri pertama Haji Benu Laisa Labanjak adalah bernama Hatijah Binti wesse, tidak pernah dicerainya,.....dst.” Penggugat tidak dapat membantah nama yang dimaksud adalah “orang yang sama yakni isteri tertua dari H. Benu”,

bahwa nyatanya di dalam Ponis Apel Mahkamah Balai Agama Nomor 145/1950, SECARA JELAS MENYEBUTKAN :

Ponis Apel Mahkamah Balai Agama No.145/1950 yang menolak permohonan 3 orang bangsa Indonesia yang bernama 1.Perempuan Halidjah binti Wa'Besik, 2. Laki-laki, Abdurrahman bin H.Benu dan 3.Perempuan Hindong binti H.Benu, dalam surat Ponis Apel Mahkamah Balai Agama No.145/1950, ketiga orang tersebut memohon dan mendesak kepada Pemerintah Swapradja Pontianak agar menambah seorang waris yakni ISTERINYA YANG TUA (HALIDJAH BINTI WA'BESIK)

Halaman 28 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan dalam Ponis Apel Mahkamah Balai Agama No.145/1950 dalam paragraf 4 MENYEBUTKAN DENGAN JELAS : “ KARENA MOHON DITAMBAH ADALAH KEKURANGAN SEORANG LAGI YAITU SAJA(SAYA) ISTERINYA YANG TUA BERNAMA HALIDJAH YANG TERSEBUT DIATAS INI, DST.....” (Para Tergugat (T.I-T.IV) akan menunjukkan pada sidang pembuktian surat).

Bahwa Ponis Apel Mahkamah Balai Agama No.145/1950 dalam pertimbangannya menyatakan:

- Memperhatikan, bahwa perceraian H.Benu dengan isterinya perempuan Halidjah telah diterangkan oleh 2 orang saksi seperti yang tersebut dalam vonnis Mahkamah Balai Agama No.38/1950, keterangan mana dikuatkan pula oleh surat talak yang diperbuat oleh H.Benu dimuka Penghulu Nikah Wadjo'llir No.8 tanggal 8 Juni 1948 yang ditunjukkan oleh Penghulu tersebut atas permintaan Hakim Mahkamah Balai Agama.
- Mengingat, bahwa perpisahan H.Benu dengan isterinya Halidjah sebagai yang diterangkan oleh 2 orang saksi, keterangan mana adalah bersetudju (setuju) dengan waktu H.Benu menceraikan isterinya tersebut sehingga ia meninggal dunia.

Bahkan dalam Ponis Apel Mahkamah Balai Agama No.145/1950, secara jelas MENOLAK PERMOHONAN 1.Perempuan Halidjah binti Wa'Besik, (ISTERI H.BENU TERTUA/PERTAMA) 2. Laki-laki, Abdurrahman bin H.Benu (ANAK H.BENU DARI PERKAWINANNYA DENGAN ISTERI TERTUA/PERTAMA, YANG MERUPAKAN ORANG TUA DARI TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, DAN TURUT TERGUGAT IV) dan 3.Perempuan Hindong binti H.Benu. (YANG MERUPAKAN IBU KANDUNG PENGGUGAT).

5. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat di dalam gugatannya pada posita angka 4 mengenai surat jual beli tertanggal 21 April 1918 yang menggunakan tulisan arab dan berbahasa melayu yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, PATUTLAH DIKESAMPINGKAN DAN PATUT DIRAGUKAN KEBENARANNYA, SEBAB TERDAPAT BEBERAPA SURAT JUAL BELI YANG DIJADIKAN BUKTI SURAT PADA PERSIDANGAN-PERSIDANGAN SEBELUMNYA, YANG DIAJUKAN OLEH DARI GARIS KETURUNAN HALIDJAH / HATIJAH (ISTERI PERTAMA H.BENU) YAKNI KETURUNAN ABDURRAHMAN (ANAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA H.BENU DAN HALIDJAH) DAN HINDUNG (ANAK KEDUA H.BENU DAN HALIDJAH).

Berdasarkan Perkara Nomor : 27 / G / PTUN-PTK /2010 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Abdul Azis bin Abdurrahman (Abdurrahman anak pertama Halidjah/Hatijah) selaku Penggugat, mengajukan bukti surat sebagai bentuk pengakuannya perolehan atas objek tanah yang terletak di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang (Objek tanah kewarisan Jamilah binti fatah), yakni :

- a. Surat Jual Beli tanggal 24 April 1919
- b. Surat Penyerahan tanggal 19 Februari 1920
- c. Surat Jual Beli tanggal 12 Oktober 1936

Bahwa jika melihat dasar/bukti surat yang dimiliki oleh para keturunan Halidjah/hatijah terdapat kejanggalan dan patut diragukan kebenarannya, sebab Surat jual beli yang diajukan oleh Abdul Azis bin Abdurrahman sebagai bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah Surat Jual beli tanggal 24 April 1919, dan surat jual beli tanggal 12 Oktober 1936, sedangkan Rahimun binti H.Latif (Keturunan Hindung / anak perempuan kedua dari halidjah/hatijah) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mempawah, mengajukan Surat Jual Beli 1918. Secara logika, bagaimana mungkin terdapat beberapa surat jual beli dengan tahun yang berbeda pula di atas objek tanah yang sama (objek tanah kewarisan Jamilah binti Fatah) dimiliki oleh garis keturunan isteri pertama H.Benu (Halidjah/hatijah).

6. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada Posita angka 5 mengenai Penetapan Ahli Waris Hatijah/Halidjah dari Pengadilan Agama Pontianak nomor 0241/Pdt.P/2014/PA.Ptk tertanggal 28 Oktober 2014, Tergugat I, II, III, dan IV tidak perlu menanggapi sebab telah terbit sertifikat hak milik sejak tahun 2008, dan dikuasai secara penuh oleh Para Tergugat I, II, III, dan IV, kebenaran yang tidak dapat ditentang oleh Penggugat adalah sertifikat Hak Milik sudah terbit dengan atas nama Para Tergugat sejak tahun 2008 dan Penggugat baru membuat penetapan ahli waris Hatijah/Halidjah pada tahun 2014. Sementara sejak tahun 2010 pihak ahli waris lainnya dari keturunan Hatijah / Halidjah sudah berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negera Pontianak hingga tahap Kasasi in-kracht, bahkan dalil gugatan Penggugat di dalam gugatannya pada posita angka 13 yang menyatakan, “ bahwa

Halaman 30 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK



dengan pengumuman Tim II Ajudikasi Kecamatan Sungai Ambawang BPN Kota Pontianak tahun 2008 tersebut barulah Penggugat mengetahui bahwa tanah milik Penggugat telah dikuasai dengan diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama orang lain (Tergugat I,II,III dan IV.....dst)." Artinya sejak tahun 2008 Penggugat sudah mengetahui bahwa telah terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat I,II,III dan IV, setelah itu barulah Penggugat dengan segala upaya salah satunya dengan membuat penetapan ahli waris pada tahun 2014 / 6 tahun kemudian baru membuat penetapan ahli waris.

7. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita angka 6 adalah dalil yang ngawur, tidak jelas, mengada-ngada, sesat, serta terlalu berambisi untuk mengambil tanah yang bukan haknya. Bahkan Tergugat I, II, III, dan IV benar-benar bingung dengan cara berpikir Penggugat dalam membuat gugatannya, dan tidak rasional. Dalam gugatan Penggugat yang sekarang, Penggugat mendalilkan mendapatkan bagian 28.350 M2 setelah dihitung Penggugat dibagi 2 (dua) (tidak jelas darimana cara berpikir Penggugat), namun di gugatan sebelumnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa mendapat bagian 1,89 Ha, jelaslah dapat Tergugat I, II, III, dan IV simpulkan bahwasanya Penggugat hanya menerka-menerka dan berusaha mengambil tanah yang bukan haknya, dengan menghalalkan segala cara.
8. Bahwa terhadap posita angka 16, dan 17 dalam gugatan Penggugat, berulang kali kami jelaskan bahwasanya Tergugat III yakni Ahmada tidak pernah membuat dan menggunakan SKT/Surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2002 atas sebidang tanah 14 (empat belas) Ha yang terletak di onjek sengketa perkara aquo. Bahkan pada saat persidangan sebelumnya (Perkara Nomor 102 / Pdt.G/2018 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah) sudah dibantah oleh Kuasa Hukumnya dengan diperlihatkannya bukti surat pernyataan Ahmada tertanggal 4 Agustus 2008 dan atas permintaan Kuasa Hukumnya untuk menghadirkan BPN Kabupaten Kubu Raya untuk memperlihatkan warkah / dasar penerbitan sertifikat Ahmada. Sehingga dapat kami simpulkan Penggugat dalam membuat gugatannya sangatlah tidak cermat, dan tidak mengingat apa yang sudah diperlihatkan di persidangan sebelumnya dihadapan Majelis Hakim yakni warkah yang dihadirkan oleh BPN Kabupaten Kubu Raya pada sidang perkara nomor 102/PDT.G / 2018 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah.



9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Posita angka 21 dan posita angka 22 dalam gugatannya mengenai Permohonan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada tanggal 28 Mei 2010 di atas objek sengketa aquo, adalah kebohongan Penggugat sebab tidak pernah Kepala desa Durian mengeluarkan SKT, namun faktanya adalah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Durian adalah Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak yakni dibuat oleh Penggugat sendiri dan ditandatangani Penggugat pada tanggal 28 Mei 2010, dan hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang saksi saja sehingga Kepala desa Durian tidak memberikan Nomor Register serta tanggal pada surat Pernyataan tersebut.
10. Bahwa demikian pula terhadap sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat tidak jelas, sita jaminan letak dimana, batas-batasnya dengan siapa, berapa luasnya, sita jaminan dilakukan oleh siapa, karena Penggugat tidak menyebutkan Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, maka permintaan sita jaminan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan kabur sehingga permohonan sita jaminan haruslah tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum.
11. Bahwa pada Posita angka 36 Penggugat dalam gugatannya menyatakan, "bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka adalah wajar jika keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa verset, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)."  
Bahwa pada posita angka 36 Penggugat dalam gugatannya, mengajukan permintaan Putusan Serta Merta, dalam hal ini Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan Tergugat IV) mempertanyakan dalil Penggugat dalam gugatannya, sebab dalil Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat tidak paham, dan bingung bahwa perkara a quo baru disidangkan dan belum memasuki acara jawaban Para Tergugat.
12. Bahwa Pasal 180 ayat (1) HIR berbunyi : "biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan



sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit. (KUHPerd. 548 dst; RV.53 dst; IR.181, 190;S.1867-29).

Bahwa patut dipertanyakan dalil yang timbul dari Penggugat tentang permohonan putusan serta merta tersebut, sebab apakah Penggugat ada alas hak yang otentik untuk mengajukan permohonan tersebut? Bagaimana Penggugat mendapatkan hak tersebut ? Dan lebih lanjut, apakah alas hak tersebut sah secara hukum dan tidak mengandung alasan-alasan pembatalan.

Bahwa dasar gugatan adalah merupakan landasan awal pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang sudah sepatutnya wajib dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR menyatakan, “ setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.”

13. Bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam gugatannya meminta untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun dilakukan upaya hukum lainnya, dalil/alasan ini patutlah dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000.
14. Bahwa Putusan Serta Merta yang diajukan Penggugat terkait langsung dengan permohonan sita jaminan yang juga diajukan oleh Penggugat, dikarenakan dasar hukum dan fakta hukum permintaan sita jaminan dalam gugatan Penggugat tidak jelas maka permohonan sita jaminan dan permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) haruslah ditolak untuk seluruhnya.

#### **DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan provisi gugatan Penggugat tersebut.

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya





## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik tertanggal 1 Desember 2019 kemudian terhadap replik tersebut, Tergugat I, II, III dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik tertanggal 7 Januari 2020, replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolute yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dalam jawabannya, Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 21 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI;

- Menyatakan tuntutan Provisi tidak dapat diterima;

## DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tentang kewenangan Absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili Perkara ini;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusan Nomor 46/PDT.G/2019/PN Mpw, tanggal 7 April 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI dan Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan Provisi tidak dapat diterima;

## Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, Tergugat IV angka kedua dan kelima;

## Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp8.221.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan telah memberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 7 April 2020 kepada Kuasa Tergugat I, II, III dan IV pada hari Senin tanggal 27 April 2020;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan telah memberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 7 April 2020 kepada Tergugat V pada hari Selasa tanggal 21 April 2020;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan telah memberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 7 April 2020 kepada Tergugat VI pada hari Jumat tanggal 17 April 2020;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan masing-masing Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan telah memberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 7 April 2020 kepada Turut Tergugat I, kepada Turut Tergugat II, dan kepada Turut Tergugat III pada hari Selasa tanggal 28 April 2020;

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw Jo Nomor 6/Akta.Pdt/2020/PN Mpw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan

Halaman 35 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 7 April 2020;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I s/d IV semula Kuasa Hukum Tergugat I s/d IV, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 7 April 2020;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw jo Nomor 6/Akta.Pdt/2020/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 telah memberitahukan kepada Terbanding V semula Tergugat V, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 7 April 2020;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw jo Nomor 6/Akta.Pdt/2020/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 telah memberitahukan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 7 April 2020;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding, masing-masing Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan telah memberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 7 April 2020 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020;

Telah membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 24 April 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw jo Nomor 6/Akta.Pdt/2020/PN Mpw;

Halaman 36 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding [Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat kepada Kuasa Hukum Terbanding I s/d IV semula Kuasa Hukum Tergugat I s/d IV;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw jo Nomor 6/Akta.Pdt/2020/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat kepada Terbanding V semula Tergugat V;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw jo Nomor 6/Akta.Pdt/2020/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat kepada Terbanding VI semula Tergugat VI;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding, masing-masing Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I s/d IV semula Kuasa Hukum Tergugat I s/d IV tertanggal 20 Mei 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2020, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw jo Nomor 6/Akta.Pdt/2020/PN Mpw;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding [Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I s/d IV semula Kuasa Hukum Tergugat I s/d IV kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat;



Telah membaca Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding [Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw jo Nomor 6/Akta.Pdt/2020/PN Mpw](#), yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I s/d IV semula Kuasa Hukum Tergugat I s/d IV kepada Terbanding V semula Tergugat V;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding [Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw jo Nomor 6/Akta.Pdt/2020/PN Mpw](#), yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I s/d IV semula Kuasa Hukum Tergugat I s/d IV kepada Terbanding VI semula Tergugat VI;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding, masing-masing Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I s/d IV semula Kuasa Hukum Tergugat I s/d IV kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara [Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara [Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I s/d IV semula Kuasa Hukum Tergugat I s/d IV untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara [Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw](#) jo Nomor 6/Akta.Pdt/2020/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 telah memberitahukan kepada Terbanding V semula Tergugat V untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara [Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw](#) jo Nomor 6/Akta.Pdt/2020/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 telah memberitahukan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara [Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 dan terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 7 April 2020, dengan mengajukan memori banding tertanggal 24 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. ADAPUN KEBERATAN PEMBANDING TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE DIDALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 46/PDT.G/2019/PN MPW DAPAT KAMI KEMUKAKAN SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa Judex Factie/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah perkara aquo keliru membedakan peranan masing-masing para pihak yang digugat pada Perkara nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw dan Perkara nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw.

PEMBANDING telah sampaikan pada uraian dalam Gugatan, Replik, Peninjauan Setempat (PS) dan Kesimpulan, bahwa objek yang disengketakan perkara aquo nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw adalah berbeda dengan perkara nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw, namun Judex factie Majelis Hakim aquo tetap mengukuhkan pendapatnya yang tidak berdasarkan fakta hukum, untuk itu PEMBANDING akan menguraikan kembali dalam bentuk PERBANDINGAN kedua perkara tersebut sebagai berikut :

1. PERKARA SEBELUMNYA No. **102/Pdt.G/2018/PN Mpw.**

**1.1. OBJEK /TANAH WARISAN:** HINDONG Binti HAJI BENU LAISA LABANJAK (ibu -kandung PENGUGAT/ HAJJAH RAHIMUN Binti HAJI LATIF).

**1.2. LETAK OBJEK :** Dusun Selah Rt 02/Rw 01 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya.

**Luas Objek : 18.900 M<sup>2</sup> atau/ 1,89 Hektar (Ha).**

**Petunjuk Batas :**

- Disebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kapuas II.
- Disebelah Timur berbatasan dengan : Objek SHM nomor 2585/Nib 2113.
- Disebelah Utara berbatasan dengan : Objeks SHM nomor 2578/Nib 2106.
- Disebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa Durian.

**1.3. PARA PIHAK PERKARA no. 102/PDT.G/2018/PN MPW.**

**PENGUGAT : HAJJAH RAHIMUN Binti HAJI LATIF.**

**TERGUGAT (Subjek) :**

1. Tergugat I **Maharni** Menguasai Objek SHM no14.02.12.07.1.02581.



2. Tergugat II **Fatmawat** Menguasai Objek SHM 14.02.12.07.1.02580.

3. Tergugat III: **Ismail A Wahab** Menguasai Objek Sertifikat / SHM 14.02.12.07.1.02579.

4. **TERGUGAT IV: AHMADA ALS MADA, di gugat karena berperan sebagai orang yang membuat Surat Keterangan Tanah (Skt) dan membuat** Surat Pernyataan nomor 594.1/42-V/PMDES, kemudian digunakan Tim II Ajudifikasi BPN Sui Ambawang Kab Pontianak, menerbitkan Sertifikat **atas objek sengketa**.

5. **TERGUGAT V: KANTOR KEPALA DESA DURIAN**, digugat karena dianggap mengetahui kondisi objek yang ada diwilayah pemerintahan desanya dan juga telah berperan aktif menerbitkan rekomendasi kepada Tim Ajudikasi BPN Kab Pontianak sehingga objek sengketa di sertifikatkan.

6. **TURUT TERGUGAT/TT (Subyek-Subyek):**

1. **TURUT TERGUGAT I: Kementerian ATR/BPN –RI Cq Kanwil ATR/BPN Kalbar Cq. ATR/BPN Kabupaten Kubu Raya**, diikutkan menjadi pihak peranannya sebagai lembaga pemerintah dan bertanggung jawab secara hukum atas diterbitkannya Sertifikat/SHM - 2581, 2580, 2579, diatas objek milik PENGGUGAT.

2. **TURUT TERGUGAT II : ZAINI Bin ABDURRAHMAN.**

3. **TURUTTERGUGAT III: ABDUL AZIS Bin ABDURRAHMAN**

4. **TURUT TERGUGAT - IV : JUWITA Binti ABDURRAHMAN**

*(diikutkan sebagai Turut Tergugat sebagai pelengkap dalam suatu Gugatan meskipun tidak melakukan perbuatan hukum diatas objek sengketa dan sebagai ahli waris dari HAJI BENU LAISA LABANJAK dan HATIHAH Binti WESSEH.*

**2. PERKARA AQUO : NOMOR 46/Pdt.G/2019/PN Mpw**

**OBJEK /TANAH WARISAN:**

HATIHAH Binti WESSEH (Nenek PENGGUGAT/ HAJJAH RAHIMUN Binti HAJI LATIF).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.1. LETAK OBJEK:** Dusun Selah Rt 02/Rw 01 Desa Durian  
Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu  
Raya.

**Luas :** 28.350 M<sup>2</sup> atau/ 2,83 Hektar (Ha).

**Petunjuk Batas :**

- Disebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Kapuas II/Sebagian tanah/ rumah Guru Kasim .
- Disebelah Timur : Berbatasan dengan Objek SHM nomor 2585 Milik Tambuk Bow.
- Disebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Ambawang.
- Disebelah Selatan : Berbatasan dengan SHM nomor 2579 atas nama Ismail A Wahab.

**1.3. PARA PIHAK**

**PENGUGAT : HAJJAH RAHIMUN Binti HAJI LATIF.**

**TERGUGAT (Subjek) :**

1. TERGUGAT I : **MUNZIRIN,** Menguasai Objek SHM nomor 14.02.12.07.1.02578.
2. TERGUGAT II : **HAMSI AH ABDULLAH Binti ABDULLAH,** Menguasai Objek SHM nomor 14.02.12.07.1.02576.
3. TERGUGAT III : **AHMADA Bin H,M. BENU AIs MADA,** Menguasai Objek SHM Nomor . 14.02.12.07.1.02575.
4. TERGUGAT IV : **TAMBUK BOW, SH,** Menguasai Objek SHM nomor 14.02.12.07.1.02577.
5. TERGUGAT V : **KANTOR KEPALA DESA DURIAN,** digugat karena berperanan menerbitkan Skt dengan alasan surat asli telah hilang serta sebagai Kepala Pemerintahan Desa sehingga dianggap mengetahui kondisi objek sengketa.
6. Tergugat VI : **KEMENETRIAN AGRARIA (ATR) BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR KABUPATEN KUBU RAYA (DAHULU KANTOR AGRARIA BPN KABUPATEN PONTIANAK.**



(TERGUGAT VI diikutkan menjadi pihak peranannya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab telah menerbitkan Sertifikat/SHM objek SHM- 2578, 2576, 2575, 2577, diatas objek sengketa.

**TURUT TERGUGAT (Subyek-Subyek):**

1. **TURUT TERGUGAT - I : ZAINI Bin ABDURRAHMAN.**
2. **TURUT TERGUGAT- II : ABDUL AZIS Bin ABDURRAHMAN.**
3. **TURUT TERGUGAT - III : JUWITA Binti ABDURRAHMAN**

*(Diikutkan sebagai Turut Tergugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor: 0241/Pdt.P/2014/PA, Ptk, tanggal 28 Oktober 2014 sama-sama sebagai ahli waris Hatijah Binti Wesseh.*

**II. JUDEX FACTIE /MAJELIS HAKIM PERKARA AQUO TIDAK DAPAT MEMBEDAKAN KEDUDUKAN MASING-MASING SUBJEK DAN SUBJEK-SUBJEK SEBAGAI PIHAK TERGUGAT ATAU TURUT TERGUGAT ANTARA PERKARA NOMOR 102/PDT.G/2018/PN MPW dan PERKARA NOMOR 46/PDT.G/2019/PN MPW.**

1. Bahwa pada halaman 53 didalam pertimbangan aquo baris ke-2, dijelaskan objek lebar 127 meter dan panjang 258, terhadap luas dimaksud PEMBANDING tidak pernah mendalilkannya, sehingga Pertimbangan dimaksud tidak berdasarkan hukum, hanya rekayasa belaka.
2. Bahwa di halaman 53 Judex factie memberikan pertimbangan: bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatannya, tertanggal 30 Agustus 2019 nomor Perkara 46/Pdt.G/2019/PN.Mpw, sebelumnya **sudah pernah mengajukan gugatannya dengan objek dan subjek yang sama** pada Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 30 Oktober 2018 dengan register nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw.  
Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut hal 53 diatas Judex factie tidak teliti melihat dan menelaah secara objektif perkara 102/Pdt.G/2018/PN Mpw dan Gugatan nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw tersebut, akibatnya pertimbangan





hukum Judex factie obscur libel, tidak sesuai sebagaimana yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR.

Bahwa menurut pasal 123 ayat (1) HIR adalah cacat formil diantaranya Gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan error in persona dalam bentuk diskwalifikasi (plurium litis consortium), Gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi absolut dan relatif).

3. Bahwa pada Pertimbangan dan putusan perkara aquo di halaman 54 sebagian cuplikannya sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang dimaksud dengan obscur libel adalah gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap disebut juga formasi gugatan yang tidak jelas-----dst..."*

**Penggugat dengan objek yang sama di jalan Kapuas II dusun Selah Rt 02/Rw 01, desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya -----dst----**.Menimbang bahwa perkara nomor 102/Pdt.G/2018/PN MPW Adalah para:

**TERGUGAT :**

- **AHMADA Bin HAJI BENU Alias MADA.**
- **KANTOR KEPALA DESA DURIAN.**
- **KEMENTERIAN ATR/BPN RI CQ. ATR/BPN KANWIL KALBAR, CQ ATR/BPN KUBU RAYA DAHULU BPN KABUPATEN PONTIANAK.**

**TURUT TERGUGAT :**

- **ZAINI Bin ABDURRAHMAN .**
- **ABDUL AZIS Bin ABDURRAHMAN.**
- **JUWITA Binti ABDURRAHMAN.**

.... dst... yang pada tanggal 26 Agustus 2019 putusan ini belum mencapai kekuatan hukum pasti, karena diajukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Pontianak oleh Kuasa Penggugat.

UNTUK LEBIH JELASNYA PEMBANDING URAIKAN KEDUDUKAN MASING-MASING PIHAK (OBJEK, SUBJEK DAN SUBJEK-SUBJEK) PADA MASING-MASING PERKARA NOMOR 102/PDT.G/2018/PN MPW DAN NOMOR 46/PDT.G/2019/PN MPW TERSEBUT.

Adapun sebagaimana pertimbangan hukum, yang dipaparkan Judex factie Majelis Hakim perkara aquo pada 54 tersebut adalah sebagai berikut :

**1. LETAK OBJEK/ TANAH :** Perkara nomor 102/Pdt.G/2019/PN Mpw.



Objek tanah terletak di Jalan Kapuas II Dusun Selah RT 02/Rw 01 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kab Kubu Raya dahulu (Kabupaten Pontianak) Vide Putusan 102/Pdt.G/2018/PN Mpw, halaman 5).

**2. LUAS OBJEK/TANAH :**

- **Perkara nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw (vide hal-4)**

Lebar 90 meter x panjang 315 meter = 28.350 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) atau **2,83 Hektar**. (vide Putusan 46/Pdt.G/2018/PN Mpw - Halaman 4)

- **Perkara nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw. (vide hal- 7)**

Lebar 90 meter x panjang 630 meter = 56.700 M<sup>2</sup> (lima puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi) atau 5,67. Ha, Oleh karena berdasarkan putusan perdamaian no 20/tahun 1951 di Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 15 November 1951 maka bagian Hindong Binti Haji Benu mendapat  $\frac{1}{3} \times 56.700 =$  maka haknya seluas 18.900 M<sup>2</sup> atau **1,89 Hektar**. (vide Putusan 102/Pdt.G/2018/PN Mpw - Halaman 5 dan 7)

**3. BATAS-BATAS TANAH :**

**Perkara no 46/Pdt.G/2019/PN Mpw (vide hal-4)**

- Disebelah Barat: berbatasan dengan Jalan Kapuas –II/rmh Guru Kasim.
- Disebelah Timur: berbatasan dengan Objek SHM nomor 2585 milik Tambuk Bow, SH.
- **Disebelah Utara: berbatasan dengan Sungai Ambawang.**
- **Disebelah Selatan:** berbatasan dengan SHM nomor 2579 atas nama Ismail A wahab.

**Perkara no 102/Pdt.G/2018/PN Mpw (vide hal-5)**

- Disebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Kapuas –II.
- Disebelah Timur: Berbatasan dengan Objek SHM nomor 2585 milik Tambuk Bow, SH
- **Disebelah Utara : Berbatasan dengan SHM nomor 2578/Nib 2106.**
- **Disebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa Durian.**

Bahwa atas fakta tersebut diatas sempat dengan tegas MAJELIS HAKIM PERKARA AQUO MENYATAKAN pada halaman 54 alenia ke-2 (dua) **Bahwa Terdapat perbedaan LUAS serta BATAS-BATAS OBJEK pada Gugatan nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw dan 46/Pdt.G/2019/PN Mpw,** namun dipertentangkan nya kembali pada halaman 56 nomor 1, disebutkan



sbb:” ***Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena nebis in idem karena memiliki pihak yang sama, objek yang sama sebagaimana putusan perkara nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw.***

Bahwa atas ketidak konsistenan Judex factie dalam mempertimbangkan putusan hukum, menjadikan putusan cacat hukum, sehingga mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak cukup beralasan untuk membatalkan putusan perkara aquo.

**4. PARA PIHAK YANG DIGUGAT :**

**4.1. Perkara nomor: 46/Pdt.G/2019/PN Mpw (vide Gugatan hal-1, 2, 3)**

**PARA TERGUGAT. (T)**

1. MUNZIRIN - TERGUGAT I, (Menguasai Objek SHM nomor. 02578).
2. HAMSIAH ABDULLAH TERGUGAT- II (Menguasai Objek SHM nomor. 02576).
3. **AHMADA Bin H.BENU AIs MADA - TERGUGAT-III** (Menguasai Objek SHM nomor. 02575).
4. TAMBUK BOW, SH - TERGUGAT IV Menguasai Objek SHM nomor. 02577).
5. **KANTOR KEPALA DESA DURIAN – TERGUGAT V** (digugat karena telah menerbitkan surat Keterangan Tanah (Skt) atas nama para TERGUGAT tidak berdasarkan alas hukum yang benar dan sebagai Kepala Pemerintahan desa tempat objek berada.
6. **ATR/BPN-RI CQ KANWIL ATR/BPN KALBAR CQ ATR/BPN KAB Kubu Raya- TERGUGAT-VI** (Diikutkan menjadi pihak peranannya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menerbitkan Sertifikat/SHM objek SHM- 2578, 2576, 2575, 2577 tersebut diatas) dan Penanggung jawab keberadaan **TIM-II AJUDIFIKASI BPN SUI AMBAWANG**).

**PARA TURUT TERGUGAT (TT).**

1. **TURUT TERGUGAT – I. ZAINI ABDURRAHMAN.**
2. **TURUT TERGUGAT-II , ABDUL AZIS ABDURRAHMAN.**
3. **TURUT TERGUGAT-III. JUWITA Binti ABDURRAHMAN).**

(Diikutkan untuk melengkapi Gugatan, sebagai ahli waris Haji Benu Laisa Labanjak dan Hatijah Binti Wesseh, (vide Pta PA Pontianak no. 0241/Pdt.G/2014/PA Ptk, tanggal 28 Oktober 2014).

**4.2. Perkara nomor: 102/Pdt.G/2018/PN Mpw (vide putusan hal-1, 2, 3).**

**PARA TERGUGAT:**



1. MAHARNI - TERGUGAT I, (Menguasai Objek SHM nomor. 02581).
2. FATMAWATI Binti MALUTTAK- TERGUGAT- II (Menguasai Objek SHM nomor. 02580).
3. ISMAIL A WAHAB - TERGUGAT-III (Menguasai Objek SHM nomor. 02579).
4. **AHMADA Bin H. BENU Als MADA- TERGUGAT IV di gugat karena berperan sebagai orang yang membuat Surat Keterangan Tanah (Skt) dan membuat Surat Pernyataan nomor 594.1/42-V/PMDES, kemudian digunakan Tim II Ajudifikasi BPN Sui Ambawang Kab Pontianak, menerbitkan Sertifikat atas objek sengketa.**
5. **KANTOR KEPALA DESA DURIAN – TERGUGAT V** (disertakan sebagai Tergugat karena dianggap mengetahui kondisi objek sengketa dan menerbitkan Skt diatas objek tersebut.

**TURUT TERGUGAT (TT) Perkara : 102/Pdt.G/2018/PN Mpw**

1. **ATR/BPN-RI CQ KANWIL ATR/BPN KALBAR CQ ATR/BPN KAB Kubu Raya- TURUT TERGUGAT-VI** (Diikutkan menjadi pihak peranannya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menerbitkan Sertifikat/SHM objek SHM- 2581, 2580, 2579, Objek sengketa
2. **TURUT TERGUGAT I, II, III (ZAINI ABDURRAHMAN, ABDUL AZIS ABDURRAHMAN, JUWITA Binti ABDURRAHMAN** (Disertakan dalam gugatan merupakan sama-sama dengan Penggugat keturunan langsung dari HAJI BENU LAISA LABANJAK dan HATIJA Binti WESSEH.
5. Bahwa Pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Perkara 46/Pdt.G/2019/PN Mpw (vide pertimbangan di halaman 56, nomor 1) dinyatakan Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat mengenai objek sengketa tersebut : **TIDAK JELAS (Obscuur Libel)**”, selanjutnya disebutkan: “ **Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena nebis in idem karena memiliki pihak yang sama, objek yang sama sebagaimana putusan perkara nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw.**
- 5.1. Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan pertimbangannya sendiri sebagaimana terurai pada halaman 54 perkara aquo (nomor 46/Pdt.G.2019/PN Mpw) “ **Bahwa terdapat perbedaan luas serta batas-batas objek sengketa pada**



**gugatan Perkara 102/Pdt.G/2018/PN Mpw dan Perkara 46/Pdt.G/2019/PN Mpw.**

- 5.2. Sedangkan pada halaman 56 perkara aquo (*nomor 46/Pdt.G.2019/PN Mpw*) dinyatakan **Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena nebis in idem karena memiliki pihak yang sama, objek yang sama sebagaimana putusan perkara nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw.**

Bahwa sangat jelas pertimbangan hukum tersebut diatas saling bertentangan antara **Perbedaan luas dan batas-batas objek** (vide Pertimbangan hal 54) dan **sebagai objek yang sama** (vide Pertimbangan halaman 56).

Bahwa atas ambiguitas pertimbangan hukum tersebut cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menyatakan putusan cacat hukum dan haruslah dibatalkan.

- 5.3. Bahwa selanjutnya pada halaman 55 alenia ke-2 disebutkan: “Menimbang bahwa dalam Perkara nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw (Para Tergugatnya)

1. AHMADA BIN HAJI BENU ALIAS MADA.
2. KANTOR KEPALA DESA DURIAN.
3. Kementerian ATR/BPN – RI CQ ATR/BPN KANWIL KALBAR CQ ATR/BPN KABUPATEN KUBU RAYA DAHULU BPN KABUPATEN PONTIANAK
4. ZAINI BIN ABDURRAHMAN.
5. ABDUL AZIS BIN ABDURRAHMAN.
6. JUWITA BIN ABDURRAHMAN.

Adalah para Tergugat dalam Perkara 102/Pdt.G/2018/PN Mpw, yang diputus pada tanggal 26 Agustus 2019 ini belum mencapai kekuatan hukum pasti, karena terhadap putusan tersebut telah diajukan upaya banding Pengadilan Tinggi Pontianak oleh Kuasaa Hukum Penggugat.

- 5.3.1. Bahwa fakta menunjukkan masing-masing Gugatan baik perkara no 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, dan 102/Pdt.G/2019/PN Mpw, tidak ada relafansinya atau tidak terkait secara langsung mengingat :

1. Bahwa **AHMADA BIN HAJI BENU ALIAS MADA**, dijadikan pihak TERGUGAT pada perkara **102/Pdt.G/2018/PN Mpw** digugat sebagai orang yang





mengurus dan membuat Surat Keterangan Tanah (Skt) atas objek SHM 02581 atas nama pemilik **MAHARNI (T-I)**, objek SHM 02580 atas nama pemilik **FATMAWATI (T-II)**, dan objek SHM 02579 atas nama pemilik **ISMAIL A WAHAB (T-III)**. (vide Putusan nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw halaman-11) disebutkan sbb :  
*Bahwa surat pernyataan TERGUGAT IV (AHMADA Als MADA), tertanggal 30 Januari 2002, kemudia Kepala Desa Durian Kec Sui Ambawang menerbitkan surat nomor 594/1/42-V/Pemdes, tanggal 30 Januari 2002, selanjutnya digunakan oleh para pemohon Sertifikat (SHM), diajukan pada Tim Ajudikasi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pontianak, Kec Sui Ambawang menerbitkan hak Kepemilikan/Sertifikat SHM atas nama TERGUGAT I, II, III adalah TIDAK SAH.*

2. Bahwa adapun **AHMADA BIN HAJI BENU ALIAS MADA** dijadikan TERGUGAT pada perkara nomor **46/Pdt.G/2019/PN Mpw**, digugat sebagai pihak yang menguasai objek SHM 02575, atas nama AHMADA Bin H. BENU.
3. **Kantor Kepala Desa Durian**, pada perkara 102/Pdt.G/2018/PN Mpw dan 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, diikutkan sebagai pihak Tergugat, karena:
  - 3.1. Membuat surat rekomendasi kepada Tim Ajudikasi BPN Sui Ambawang, sehingga diterbitkan Sertifikat atas nama para Tergugat diatas lahan milik PEMBANDING.
  - 3.2. Kepala Desa Durian sebagai penguasa wilayah Pemerintahan Desa, sehingga tahu persis akan kondisi dan keadaan objek sengketa tersebut.
  - 3.3. Memaksa agar Kepala Desa Durian tunduk dan patuh atas putusan Pengadilan.
  - 3.4. Sebagai lengkapnya para pihak dalam suatu Gugatan.
4. **Kementerian ATR/BPN-RI CQ ATR/BPN KANWIL KALBAR CQ ATR/BPN KABUPATEN KUBU RAYA DAHULU BPN KABUPATEN PONTIANAK**, Dijadikan



pihak baik perkara nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw dan Perkara 46Pdt.G/2019/PN Mpw karena:

- 4.1. Sebagai Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya telah menerbitkan Sertifikat (SHM).
- 4.2. Akibat diterbitkannya Sertifikat diatas objek tanah milik PENGGUGAT sehingga merugikan PENGGUGAT secara langsung.
- 4.3. Lembaga yang bertanggung jawab telah mengeluarkan Surat Penangguhan Sertifikat atas nama Pemegang SHM tersbut diatas.
- 4.4. Memaksa agar ATR/BPN Kabupaten Kubu Raya patuh dan tunduk dari segala putusan Pengadilan perkara aquo.
- 4.5. Sebagai kelengkapan pihak dalam suatu gugatan.
5. Menyertakan **PARA TURUT TERGUGAT** (ZAINI BIN ABDURRAHMAN, ABDUL AZIS BIN ABDURRAHMAN, JUWITA BINTI ABDURRAHMAN), pada perkara nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw dan 46/Pdt.G/2019/PN Mpw karena:
  - 5.1. Melengkapi para pihak dalam Gugatan, meskipun tidak berbuat atau melakukan perbuatan hukum diatas objek sengketa.
  - 5.2. Antara PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sama-sama keturunan langsung dari Haji Benu Laisa Labanjak dari istrinya HATIJAHI Binti WESSEH.
  - 5.3. Agar tunduk dan patuh atas putusan Pengadilan.
  - 5.4. Melengkapi para pihak dalam Gugatan perkara aquo.

**5.3.2. PETUNJUK BATAS OBJEK**

1. Perkara nomor **102/Pdt.G/2018/PN Mpw**, sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kapuas II.  
Sebelah Timur Berbatasan dengan : Objek SHM no2585/Nib 2113.
  - **Sebelah Utara Berbatasan dengan** : Objek SHM nomor 2578/Nib 2016
  - **Sebelah Selatan Berbatasan dengan** : Jalan Desa Durian
2. Perkara nomor **46/Pdt.G/2019/PN Mpw**,



Batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat Berbatasan dengan : Jalan Kapuas II./sebagian tanah Guru Kasim.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan : Objek SHM nomor 2585/Milik Tambuk Bow.
- **Sebelah Utara Berbatasan dengan : Sungai Ambawang.**
- **Sebelah Selatan Berbatasan dengan: SHM nomor 2579 atas nama Ismail A Wahab.**

**Luas objek** masing-masing perkara:

- Perkara no. 102/Pdt.G/2018/PN Mpw seluas: **18.900 M<sup>2</sup> / 1,89 Ha.**
- Perkara no 46/Pdt.G/2019/PN Mpw seluas: **28.350 M<sup>2</sup> atau / 2,83 Hektar.**

Bahwa perkara tersebut diatas berbeda objek dilihat dari masing-masing batas berbeda luas dan berbeda para Pihak TERGUGAT/TURUT TERGUGAT.

### **III. JUDEX FACTIE /MAJELIS HAKIM PERKARA AQUO TIDAK CERMAT.**

1. Bahwa Pertimbangan hukum Judex factie pada halaman 59 alenia 1 (satu) : *"Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa belum dapat dikatakan Nebis In idem , tetapi dinyatakan tidak dapat diterima karena salah satu pihak yakni Kuasa Hukum Penggugat masih melakukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak ...dst....***Eksepsi Kuasa Hukum I, II, III dan IV terkait dengan nebis in idem tidak dapat diterima.**
2. Sedangkan pada halaman 60 pada alenia 2 dan 3 ( dua dan tiga)
  - 2.1. Alenia ke-2 (dua) disebutkan *Menimbang bahwa terhadap perkara nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw karena salah satu pihak mengajukan upaya Banding ... dst...., untuk menghindari putusan hukum yang berbeda adanya suatu kepastian hukum sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, sebagaimana putusan nomor 102/Pdt.G/2018/PN MPW.*
  - 2.2. Alenia ke-3 (tiga) Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum **Tergugat I, II, III, IV mengenai**

Halaman 51 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK



***exceptio Litis Pendentis adalah beralasan dan dapat dikabulkan.***

Bahwa oleh karena antara dua jenis perkara nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw dan 102/Pdt.G/2018/PN Mpw dimaksud tidak ada relafansi atau tidak ada keterkaitannya dengan perkara maka pertimbangan Judex factie mengenai nebis in idem dan exceptio Litis Pendentis, terhadap Gugatan aquo, **tidak tepat**, karena bertentangan dengan pasal 1917 KUH Perdata Jo Psal 178 ayat (2) HIR, Jo Pasal 189 RBg Jo pasal 50 UU nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa perkara no 46/Pdt.G/2019/PN Mpw yang dimohonkan untuk diadili pada Pengadilan Negeri Mempawah baik objek (letak /posisi tanah sengketa), subjek (orang-orang yang dijadikan para pihak / Tergugat) maupun subjek-subjeknya (Para Turut Tergugat) telah sangat jelas diuraikan di dalam Posita, tidak sama dengan perkara no 102/Pdt.G/2018/PN Mpw.

Bahwa yang menjadikan nampak sama adalah upaya Judex factie menarik-narik perkara tersebut seolah-olah sama, namun pada dasarnya jika para penegak keadilan bersikap objektif maka akan Nampak dengan jelas perbedaan tersebut.

**IV. BAHWA JUDEX FACTIE MAJELIS HAKIM PERKARA AQUO TIDAK MELAKSANAKAN ASAS SEBUAH PUTUSAN PENGADILAN, SEBAGAIMANA PASAL 178 AYAT (2) HIR, PASAL 189 AYAT (2) RBG PASAL 50 RV.**

1. Tidak mengadili Perbuatan Melawan Hukum atas diterbitkannya:
  - 1.1. Sertifikat/SHM atas nama MUNZIRIN (Tergugat I), No. 14.02.12.07.1.02578, surat ukur nomor: 2081/Durian/2008, seluas: 6.622 Meter persegi.
  - 1.2. Sertifikat/SHM atas nama HAMSIAH ABDULLAH (Tergugat II) nomor: 14.02.12.07.1.02576, surat ukur nomor: 2079/Durian/2008, seluas: 6.388 Meter persegi.
  - 1.3. Sertifikat/SHM atas nama AHMADA Bin H. BENU (Tergugat III) nomor: 14.02.12.07.1.02575, surat ukur nomor: 2078/Durian/2008, seluas: 7.007 Meter persegi.



1.4. Sertifikat/SHM atas nama TAMBUK BOW, SH (Tergugat IV), nomor: 14.02.12.07.1.02577, surat ukur nomor: 2080/Durian/2008, seluas: 8.112 Meter persegi.

2. Bahwa Judex factie /Majelis Hakim perkara aquo tidak mengadili perbedaan luas objek dikemukakan lebar 50 depa' dan panjang 350 depa', sedangkan dalil bantahan para TERGUGAT objek yang mereka miliki adalah lebar 66 depa' x panjang 400 depa'.

3. Bahwa Judex factie tidak mengadili dan mempertimbangkan surat jual beli tertanggal 21 April 1918 atas objek sengketa padahal Majelis Hakim memberikan kode SDA (Sesuai Dengan Asli), secara hukum adalah sah dan harus dilindungi undang-undang, namun hakim tidak menegakannya.

4. Bahwa Judex factie/ Majelis Hakim tidak mengadili dan mempertimbangkan Surat tertanggal 7 Oktober 2006 tentang uang pengganti yang diterima oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III dari Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kalbar, diatas lahan seluas 66 depa' x 400 depa' untuk dibuat fa jalan Kapuas II yang dibenarkan keterangan 2 (dua) orang saksi MASHUDI dan SUPRIANUS SABRAN di muka persidangan.

5. Judex factie Majelis Hakim Perkara aquo tidak Mengadili dan mempertimbangkan bukti surat Kepala BPN Kubu Raya /TIM-II Ajudikasi Sungai Ambawang nomor. 13/LMPD/Tim-II/2008, tanggal 17 Desember 2008 Tentang Penangguhan Sertifikat/SHM atas nama MUNZIRIN, HAMSIAH ABDULLAH, AHMADA Bin H.BENU, TAMBUK BOW,SH dan lain-lain objek sengketa, sedangkan pihak ATR/BPN Kubu Raya tidak pernah membantahnya.

**V. JUDEX FACTIE (MAJELIS HAKIM PERKARA AQUO) MENGAMBIL ALIH KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH DALAM PENGGANTI ANGGOTA MAJELIS HAKIM.**

**1. MENGGANTI ANGGOTA MAJELIS TIDAK PROSUDURAL DILUAR (S.O.P)**

Bahwa selama berprosesnya persidangan perkara nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, komposisi Majelis Hakim terdiri dari :





1. EZRA SULAIMAN, SH. (Ketua Majelis Hakim).
2. ERLI YANSAH, SH. (Hakim Anggota).
3. **ARLYAN, SH, MH.** (Hakim Anggota).

Namun setelah proses persidangan selesai hingga dibacakannya putusan, tertanggal 7 April 2020 secara sepihak Komposisi Majelis Hakim, telah diganti tidak berdasarkan surat Penetapan/penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah bahkan pada sebelum dibacakan putusan perkara aquo Ketua/Majelis Hakim tidak menyampaikan dihadapan persidangan telah terjadi peralihan Komposisi Majelis Hakim perkara aquo menjadi :

1. EZRA SULAIMAN, SH. (Ketua Majelis Hakim).
2. ERLI YANSAH, SH. (Hakim anggota).
3. **LAURA THERESIA SITUMORANG, SH.** (Hakim Anggota).

Bahwa sebagai bukti perubahan Komposisi Majelis Hakim perkara aquo dapat dilihat pada putusan perkara no 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, di lembaran terakhir atau halaman 61 tercantum nama dan tanda tangan **LAURA THERESIA SITUMORANG, SH.** (Hakim Anggota).

2. Bahwa terhadap penggantian komposisi Majelis Hakim yang bertentangan dengan perautaran perundang-undangan, Kuasa Hukum mempertanyakan kepada Hakim Agung /Kamar Pengawas di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### **VI. MOHON KEADILAN :**

Berdasarkan atas :

1. Fakta hukum yang di sampaikan didalam proses peradilan telah nyata-nyata dikesampingkan Judex factie /Majelis Hakim perkara aquo sehingga tidak taat azas suatu putusan dalam memeriksa perkara Perdata sebagaimana yang digariskan UU nomor 48 tahun 2009 pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBg pasal 50 Rv.
2. Bahwa antara perkara Gugatan nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw dan Gugatan nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw merupakan perkara yang berbeda dan tidak ada keterkaitannya sebagaimana yang PEMBANDING kemukakan diatas baik dari Objek sengketa, Subjek (berbeda orang yang dijadikan Para Tergugat, berbeda peranan para Subjek-Subjek (Turut Tergugat), sehingga terangnya Perkara aquo.



3. Bahwa demi rasa keadilan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa perkara ini, untuk dapat membuka dan mempelajari berkas Perkara 102/Pdt.G/2018/PN Mpw dan Perkara 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, dengan harapan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Panitera Pengganti untuk mempelajari berkas perkara dimaksud.
4. Bahwa PEMBANDING mohon, agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dapat memutuskan dengan adil sesuai dengan fakta dan azas tersebut diatas dan nama Tuhan Yang Maha Esa yang akan ditanggung secara langsung di dihadapan Tuhannya setelah meninggal dunia kelak.
5. Bahwa dengan fakta dan berdasarkan alasan yuridis yang cukup, agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dapat membatalkan putusan perkara nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw.

Berdasarkan dalil dan fakta hukum tersebut diatas menjadi bahan pertimbangan Ketua/ Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan :

**MENGADILI :**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah nomor: 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, dibacakan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020.
3. Menyatakan bahwa Putusan perkara nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, yang ditanda tangani Hakim Anggota LAURA THERESIA SITUMORANG, SH, TIDAK SAH DAN CACAT.

**SELANJUTNYA MOHON AGAR PENGADILAN TIGGI PONTIANAK  
UNTUK DAPAT DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

1. Menolak Jawaban/Eksepsi, Replik dan Kesimpulan atas perkara aquo untuk seluruhnya atau setidaknya-didaknya dinyatakan perbuatan para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT/PEMBNDING untuk seluruhnya.

**ATAU**

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I s/d IV semula Kuasa Hukum Tergugat I s/d IV telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding tertanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding (Terbanding I, II, III, IV) adalah sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum serta telah memenuhi rasa keadilan hukum.
2. Bahwa dengan demikian adalah keliru serta tidak beralasan hukum, apabila Pembanding/ dahulu Penggugat menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut, sebab tidak ada dasar hukum bagi Pembanding / dahulu Penggugat untuk mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut.
3. Bahwa setelah Para Terbanding (Terbanding I, II, III, dan IV) membaca dengan cermat seluruh dalil-dalil memori banding Pembanding / dahulu Penggugat dalam perkara ini, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Mempawah, bahkan yang didalilkan Pembanding hanyalah merupakan pengulangan terhadap seluruh acara jawab menjawab yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Mempawah secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa selanjutnya didalam memori banding Pembanding / dahulu Penggugat, sama sekali tidak ada memuat dalil-dalil atau fakta-fakta baru, yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut yang sebelumnya telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Mempawah.
5. Bahwa apabila diteliti lebih lanjut, bahwasanya dalil memori banding Pembanding / dahulu Penggugat tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti hukum, sehingga beralasan hukum apabila memori banding tersebut di kesampingkan demi hukum.

Bahwa meskipun demikian, Para Terbanding (Terbanding I, II, III dan IV) hendak mengajukan tangkisan, perlawanan, dan keberatan-keberatan terhadap memori banding Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana Memori Banding yang baru diterima oleh Kuasa Hukum Para Terbanding (Terbanding I, II, III, dan IV) melalui Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan menyerahkan Memori Banding Pembanding pada tanggal 11 Mei Tahun 2020 sebagai berikut:

Halaman 56 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Terbanding (Terbanding I – Terbanding IV), akan menanggapi dalil Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya pada halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7, halaman 8, halaman 9, halaman 10, halaman 11, halaman 12, dan halaman 13.

Yang pada pokoknya Pembanding dalam Memori Bandingnya secara berulang kali bersikeras bahwasanya pada Perkara Perdata Nomor : 102 / Pdt.G/2018 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah dan Perkara Perdata Nomor : 46 / Pdt.G/2018 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah, objek sengketa dan subjek sengketa berbeda (menurut Pembanding / kesimpulan sepihak Pembanding dalam membaca dan memahami pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo ini).

Maka dalam hal ini perlu Para Terbanding (Terbanding I- Terbanding IV), jelaskan :

1. Bahwa adapun yang menjadi dasar munculnya gugatan Pembanding dahulu di atas objek tanah milik Para Terbanding (Terbanding I – Terbanding IV) / objek sengketa aquo, adalah berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Pembanding (Hj.Rahimun binti H.Latif) yang ditandatanganinya pada tanggal 28 Mei 2010, namun tidak terdapat nomor register dan tanggal serta hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang saksi saja, dan surat pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Pembanding yang diyakini pula oleh Pembanding sebagai SKT.

Adapun di dalam Surat Pernyataan sepihak yang dibuat oleh Pembanding yakni Hj.Rahimun binti H.Latif mengenai luas serta batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut : “ bahwa saya ada menguasai / memiliki sebidang tanah Milik Adat/ Negara yang dipergunakan untuk pertanian / Perumahan dengan keterangan sebagai berikut :

1. Letak Tanah
  - f. Jalan RT/RW : RT.02 /RW.01
  - g. Desa / Kelurahan : Kampung Durian
  - h. Kecamatan : Sungai Ambawang
  - i. Kabupaten : Kubu Raya
  - j. Propinsi : Kalimantan Barat
2. Luas : ±32.000 M2
3. Batas – batas
  - Utara berbatasan dengan Ahon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan H.Benu
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Durian
- Barat berbatasan dengan Jalan Tol Ambawang

Bahwa perlu Para Terbanding (Terbanding I – Terbanding IV) jelaskan, di dalam Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Pembanding / semula Penggugat (Hj.Rahimun binti H.Latif), dan jika dilihat berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Pembanding tertanggal 28 Mei 2010, dimana Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Pembanding tersebut yang diyakininya merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo ini, adapun batas-batas tanah yang dimohon Pembanding / semula Penggugat dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pembanding / semula Penggugat secara sepihak yang ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2010 adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Ahon
- Timur berbatasan dengan H.Benu
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Durian
- Barat berbatasan dengan Jalan Tol Ambawang

Bahwa di dalam perkara aquo ini ( Perkara Perdata Nomor : 46 / Pdt.G / 2019 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah), objeknya sengketa aquo terletak di Jalan Kapuas II Dusun Selah Rt.02 / Rw.01, Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, dengan luas 28.350 M2 / 2,83 HA (***adapun luas ini dihitung Pembanding sendiri, yang menurut kami Para Terbanding (Terbanding I – Terbanding IV) TIDAK MASUK AKAL / DI LUAR NALAR, sebagaimana dalil Pembanding / semula Penggugat dalam gugatannya dahulu angka 6 “ bahwa lahan sebidang tanah dijadikan ukuran meter maka lebar (50 depa X 1,8 Meter) = 90 meter X Panjang (350 depa X 1,8 Meter) = 630 Meter, sehingga didapatlah (Luas 90 Meter X 630 Meter = 56.700 M2) dan harta tersebut menjadi harta bersama dari luas 56.700 M2 di bagi 2 (dua) bagian antara Haji Benu Laisa Labanjak dengan isterinya Hatijah Binti Wesseh, masing-masing mendapatkan bagian seluas 28.350 M2, yang diwariskan kepada Penggugat”.***

adapun Batas-batas Tanah menurut Pembanding dalam perkara ini adalah :

- Di sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Kapuas II / Sebagian tanah / rumah Guru Kasim.
- Di sebelah Timur : Berbatasan dengan Objek SHM Nomor 2585 Milik tambuk Bow

Halaman 58 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Ambawang
- Di sebelah Selatan : Berbatasan dengan SHM Nomor 2579 atas nama Ismail A Wahab

Sedangkan dalam perkara perdata yang sebelumnya (Perkara Perdata Nomor : 102 / Pdt.G / 2018 / PN.MPW, di Pengadilan Negeri Mempawah), dengan letak objek tanah yang juga terletak di Jalan Kapuas II Dusun Selah Rt.02 / Rw.01, Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Batas-batas Tanah menurut Pembanding dalam perkara ini adalah :

- Di sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Kapuas II
- Di sebelah Timur : Berbatasan dengan Objek SHM Nomor 2585 Milik tambuk Bow
- Di sebelah Utara : Berbatasan dengan objek SHM 2578 atas nama Munzirin
- Di sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa Durian

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa Pembanding tidak tahu persis, bahkan bingung, dimana sebenarnya objek sengketa aquo yang dimaksud oleh Pembanding, sebagaimana yang Pembanding uraikan dalam gugatannya yang sekarang (Perkara Perdata Nomor 46 / PDT.G/2019/PN.MPW, di Pengadilan Negeri Mempawah dan dalil gugatannya yang sebelumnya (Perkara Perdata Nomor 102 /PDT.G / 2018 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah), bahkan hal ini sangat kontradiktif dengan Surat Pernyataan yang dibuat Pembanding secara sepihak yang ditandatanganinya pada tanggal 28 Mei 2010 (tidak terdapat nomor register, tanggal serta hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang saksi saja.

Hal ini sangat berbeda, dengan apa yang didalilkan oleh Pembanding / semula Penggugat didalam gugatannya.

**Bahwa jika kita lihat dalil Pembanding / semula Penggugat, dalam membuat gugatannya sering kali berubah-ubah mengenai batas-batas tanah objek perkara aquo, Dalil Pembanding semakin menunjukkan bahwa gugatan Penggugat / sekarang Pembanding kabur, tidak jelas (obscure libel), karena selain adanya perbedaan yang sangat nyata atas batas-batas tanah dalam objek sengketa perkara aquo, Pembanding juga tidak dapat menyebutkan dengan jelas berapa ukuran luas tanah, panjang, dan lebar objek sengketa perkara aquo yang diakui Pembanding adalah haknya. Menanggapi dalil Pembanding tersebut jelas sudah TERBANTAHKAN, terlebih dasar objek gugatan Pembanding error in objectio, karena luas dan batas-**

Halaman 59 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK



**batas obyek sengketa serta bukti alas hak, yang dijadikan dasar mengajukan gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.**

Oleh karena itu, dalil Pembanding haruslah ditolak sebab jelas dan nyata gugatan Pembanding / semula Penggugat kabur, mengenai batas-batas tersebut tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pembanding.

Bahwa oleh karena obyek sengketa yang diajukan oleh Pembanding tidak jelas mengenai letak objek tanah, dan antara batas-batas tanah yang diajukan oleh Pembanding sangatlah jelas berbeda dengan Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Pembanding pada tanggal 28 Mei 2010, yang sebelumnya pernah diajukan oleh Pembanding, maka mengacu pada :

**Pertama, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 / K / SIP / 1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi : “ karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa. Gugatan tidak dapat diterima.”**

**Kedua, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 17 April 1979 No.1149 K/1975 (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K / Sip / 1971 tanggal 9 Juli 1973) dan dalam putusannya tertanggal 29 April 1979 No. 3138 K/Pdt/1994 dimana disebutkan karena dalam surat gugatan tidak dijelaskan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima.**

**Dengan demikian sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangannya dalam putusan yang menyatakan gugatan Penggugat / sekarang Pembanding tidak dapat diterima dikarenakan objek sengketa aquo yang di akui Pembanding adalah miliknya adalah TIDAK JELAS BATAS-BATASNYA DAN KABUR.**

**Bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan pada putusannya, sebagaimana dalam putusannya pada halaman 54 alinea 1, yang menyatakan : “ Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang / isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk), Penggugat menggugat dengan objek yang sama di Jalan Kapuas II, Dusun Selah Rt.002 / Rw.001, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, kabupaten Kubu Raya, sebagaimana posita angka**



**1 dalam gugatannya** “ bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Kapuas II Dusun Selah Rt.02 / Rw.01, Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya (dahulu kabupaten Pontianak), objek lahan sebidang tanah seluas lebar 90 meter X Panjang 315 Meter = 28.350 M2 atau sama kurang lebih dengan 2,83 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kapuas II
- Sebelah Timur berbatasan dengan objek SHM Nomor 2585 milik Tambuk Bow
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Ambawang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM Nomor 2579 atas nama Ismail A. Wahab.”

**Lebih lanjut, Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 55-halaman 56 alinea 1, alinea 2, dan Alinea 3, dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar, menyatakan,** “ bahwa terdapat perbedaan luas serta batas-batas objek sengketa pada gugatan Penggugat perkara Nomor : 102 / PDT.G / 2018 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah (gugatan sebelumnya) dan gugatan Penggugat Perkara Nomor : 46 / PDT.G / 2019 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah :

**Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 102 / Pdt.G / 2018 / PN.MPW :**

- **Ahmada bin Haji Benu alias Mada**
- **Kantor Kepala Desa Durian ;**
- **Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq ATR / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kalimantan Barat CQ ATR / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Kabupaten Kubu Raya (dahulu kantor Agraria / BPN Kabupaten Pontianak) ;**
- **Zaini bin Abdurrahman ;**
- **Abdul Azis bin Abdurrahman ;**
- **Juwita Bin Abdurrahman.**

**Adalah para Tergugat dalam perkara 102 / Pdt.G / 2018 / PN.MPW yang diputus pada tanggal 26 Agustus 2019 putusan ini belum mencapai kekuatan hukum pasti, karena terhadap putusan tersebut telah di ajukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Pontianak oleh Kuasa Hukum Penggugat .”**



Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 55 alinea ke 2, menyatakan, “ Menimbang, bahwa oleh karena Sebagian besar Tergugat yang diajukan dalam perkara nomor 46 / Pdt.G / 2019 / PN.MPW sama dengan perkara nomor 102 / Pdt.G / 2018 / PN.MPW yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah sbagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat mengenai objek sengketa tersebut tidak jelas (obscuur libel) ;

Lebih lanjut pada halaman 55 alinea 3, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan : “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur Libel) adalah beralasan dan dapat dikabulkan.”

Bahkan lebih lanjut ditegaskan kembali oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 57 - halaman 58 alinea 3, menyatakan :

“ Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu apabila gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus hakim dan putusan yang dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi nebis in idem meminta agar PN menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 588 K / Sip / 1973 yang menyatakan karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu telah mendapat putusan tersebut dari Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 26 Agustus 2018 Nomor Perkara 102 / Pdt.G/2018 / PN.MPW, maka dalam gugatan yang baru telah melekat nebis in idem, dalam hal ini perkara nomor 46 / Pdt.G/2019 / PN.MPW apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara tersebut, ternyata putusan atas perkara tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap sedang subjek (pihak) Sebagian besar sama sebagaimana telah diuraikan diatas maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang sama dengan yang terdapat dalam perkara Nomor 46 / Pdt.G / 2019 / PN.MPW, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1917



KUHPerdata dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur nebis in idem, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.”

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 58 alinea 1, menyatakan, “ Menimbang, bahwa apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, berarti diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya dalam perkara Nomor 102 / Pdt.G / 2018 / PN.MPW, ada salah satu pihak yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak dalam hal ini Kuasa Hukum Penggugat, sehingga putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, selanjutnya terjadi gugatan baru dengan pihak – pihak, objek dan dalil gugatan yang sama dengan perkara Nomor 46/Pdt.G / 2019 / PN.MPW sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. “

Lebih Lanjut dalam pertimbangannya, Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 58 alinea 2, menyatakan, “ Menimbang, bahwa terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yaitu perkara nomor 102 / Pdt.G / 2018 / PN.MPW karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu sedangkan perkara terdahulu telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena salah satu pihak yakni Kuasa Hukum Penggugat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak, sehingga terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum banding, **untuk menghindari putusan yang berbeda dan adanya suatu kepastian hukum, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu berifat positif, apabila pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal objek yang disengketakan dalam bentuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, penjatuhan putusan positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakkan , sudah bersifat Litis Finiri Oppertet, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti sebagaimana putusan Nomor 102 / Pdt.G / 2018 / PN.MPW (bukti T. I – T. IV 21).**

Selanjutnya pada halaman 59 alinea 1, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, dalam pertimbangannya menyatakan, “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **Majelis**





Hakim berpendapat bahwa belum dapat dikatakan nebis in idem, tetapi dinyatakan tidak dapat diterima karena salah satu pihak yakni Kuasa Hukum Penggugat masih melakukan upaya hukum banding di Pengadilan tinggi Pontianak yang didaftarkan oleh Penggugat di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 26 september 2019 dan belum berkekuatan hukum yang tetap, sehingga eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV adalah beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena salah satu pihak yakni Kuasa Hukum Penggugat masih melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Pontianak sehingga perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV terkait dengan nebis in idem dinyatakan tidak dapat diterima.”

2. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam membuat pertimbangan hukumnya sebagaimana pada putusannya halaman 59 – halaman 61, yang mengabulkan eksepsi Para Terbanding (Terbanding I – Terbanding IV) mengenai Exception Litis Pendentis / Rei Judicata Deductae / eksepsi sub Judice : Perkara dengan objek yang sama masih diperiksa Pengadilan dan belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sebagaimana dalam pertimbangannya, Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 60 alinea 1 : “ Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan, gugatan Penggugat merupakan sengketa yang pernah diputus hakim Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 26 Agustus 2018 Nomor Perkara 102 / Pdt.G / 2018 / PN.MPW, ternyata putusan atas perkara tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena salah satu pihak yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak dalam hal ini Kuasa Hukum Penggugat, sehingga putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Lebih lanjut, Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 60 alinea 2 dan Alinea 3, menyatakan : “ Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 102 / Pdt.G / 2018 / PN.MPW karena salah satu pihak yakni Kuasa Hukum Penggugat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak, sehingga terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum banding, untuk menghindari putusan yang berbeda dan adanya suatu kepastian hukum, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak



dapat diterima, sebagaimana putusan nomor 102 / Pdt.G / 2018 / PN.MPW (bukti T.I -IV . 21).

**Halaman 60 alinea 3, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan :** “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV mengenai Exceptio Litis Pendentis adalah beralasan dan dapat dikabulkan

Bahkan tidak dapat Pembanding sangkal lagi fakta di lapangan pada saat pemeriksaan setempat, pada tanggal 21 Februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan setempat di objek tanah sengketa aquo yang menjadi pokok perkara ini, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding / semula Penggugat tidak mengetahui persis berapa luas objek tanah yang dimaksud, dan keterangan Pembanding / semula Penggugat sering berubah-ubah di hadapan Majelis Hakim, Panitera, Kuasa Hukum Para Terbanding I -IV / semula Tergugat I - IV, dan Terbanding VI / semula Tergugat VI (Kantor Pertanahan Kubu Raya).

Bahwa secara logika hukum jika Pembanding / semula Penggugat menguasai fisik, sepatutnya Pembanding paham dan mengetahui persis batas-batas tanahnya, namun pada faktanya di lapangan di hadapan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Terbanding I – IV / semula Para Tergugat I - IV, dan Terbanding VI / semula Tergugat VI (Kantor Pertanahan Kubu Raya).

Bahwa terdapat fakta di lapangan, Pembanding / semula Penggugat menyatakan adapun batas-batas objek sengketa, yakni :

- Selatan : berbatasan dengan tanah Ismail
- Utara : berbatasan dengan 7 Tiang listrik sebagai patokannya
- Barat : berbatasan dengan Jalan Kapuas II (sebagian tanah pak Kasim)
- Timur : berbatasan dengan tanah Tambuk Bow

Lebih lanjut Pembanding / semula Penggugat menjelaskan pada saat Pemeriksaan Setempat, bahwa lebar tanah yang diakui milik Pembanding / semula Penggugat adalah 50 M2, sedangkan fakta di lapangan objek sengketa aquo adalah sebagaimana yang terdapat pada bidang tanah di Sertifikat Hak Milik Terbanding adalah 96 M2.

2. Bahwa secara berulang kali, Pembanding / semula Penggugat menyatakan Patokan sebelah utara tanah objek sengketa aquo adalah berbatasan langsung dengan 7 (tujuh) tiang listrik sebagai patokannya,



hal tersebut sangatlah tidak berdasar, bahkan dapat disimpulkan Pembanding /semula Penggugat tidak mengetahui persis batas tanah objek sengketa aquo yang diyakini adalah miliknya. Sebab tiang listrik pada umumnya antara satu dengan yang lainnya/ berbatasan dengan tiang lainnya adalah antara 40 M dan 50 M, seharusnya Pembanding / semula Penggugat menjelaskan batas-batas objek sengketa aquo dengan jelas.

3. Bahwa Pembanding / semula Penggugat menunjukkan batas tanahnya sebelah timur di atas tanah Fatmawati dan juga di atas tanah Ismail (dimana keduanya adalah Tergugat II dan Tergugat III, pada perkara Perdata Nomor : 102 / Pdt.G / 2018 /PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah / perkara sebelumnya.
4. Bahwa fakta di lapangan pada saat Pemeriksaan Setempat yang tidak dapat dielakkan lagi, bahwasanya objek gugatan sengketa aquo adalah objek sengketa aquo yang sama dalam perkara Perdata Nomor : 102 / Pdt.G / 2018 /PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah dahulu, sebab merupakan 1 (satu) hamparan yang sama, selain itu sebagaimana yang telah Para Terbanding I – Terbanding IV / semula Para Tergugat (T.I – T.IV) uraikan sebelumnya, bahwa Pembanding / semula Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat menunjuk batas tanah milik Fatmawati dan juga di atas tanah Ismail yang dahulu sudah pernah digugat oleh Pembanding / semula Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 102 / Pdt.G / 2018 /PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah.
5. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim meminta kepada Pembanding / semula Penggugat untuk menegaskan berapa luas tanah objek sengketa yang dimaksud Pembanding / semula Penggugat , dan Pembanding / semula Penggugat yang terus berubah-ubah memberikan keterangan mengenai luas objek tanah aquo yang dimaksud oleh Pembanding.
6. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang juga hadir dalam sidang pemeriksaan setempat membantah semua pernyataan Pembanding /semula Penggugat mengenai batas-batas objek sengketa aquo, luas objek sengketa aquo, dan semua keterangan yang diberikan oleh Pembanding / semula Penggugat pada saat Pemeriksaan setempat.



Bahwa tentunya fakta-fakta yang terjadi pada saat pemeriksaan setempat, tentunya akan di catat Panitera dan dibuatkan berita acara, dengan demikian Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan pada putusannya sudah tepat dan benar berdasarkan fakta persidangan dan juga fakta di lapangan.

3. Bahwa secara berulang kali Pembanding berdalil dalam memori bandingnya menyatakan secara sadar bahwasanya objek aquo dalam perkara ini (Perkara Perdata Nomor 46 /Pdt.G / 2019 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah) adalah tanah kewarisan dari garis keturunan Hatijah binti Wesse, sementara di perkara sebelumnya (Perkara Perdata Nomor 102 / Pdt.G/ 2018 / PN.MPW) Pembanding menyatakan tanah kewarisan dari garis keturunan Hindong binti Haji Benu Laisa Labanjak.

**PERNYATAAN INI MERUPAKAN PENGAKUAN DARI PEMBANDING / SEMULA PENGUGAT, SEHINGGA YAKINLAH KAMI PARA TERBANDING / SEMULA PARA TERGUGAT (T.I-T.IV), BAHWASANYA PEMBANDING TIDAK MEMILIKI HAK ATAS OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO INI, SEBAB YANG MENJADI OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO INI ADALAH MERUPAKAN MILIK TERBANDING I, DAN TERBANDING III YANG DIPEROLEH DARI WARISAN JAMILAH BINTI FATTAH, YANG TELAH DIBAGI WARIS SEBAGAIMANA AKTA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN NOMOR : 37 / PPPHP / 2006 / PA.PTK TANGGAL 9 NOVEMBER 2006.**

Bahwa adapun riwayat asal-usul tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo ini adalah milik Terbanding I / semula Tergugat I (Munzirin bin Abdul Wahab) / Abdul Wahab adalah anak kandung pertama dari H.Benu dan Jamilah binti Fatah/ abang kandung Terbanding III / semula Tergugat III yakni Ahmada Bin H.Benu), dan sedangkan Terbanding III / semula Tergugat III yakni Ahmada Bin Haji Benu mendapatkan warisan dari Ibu kandungnya yakni (ALMARHUM) JAMILAH BINTI FATTAH (isteri dari H.Benu).

JAMILAH BINTI FATAH mendapat bagian dari warisan suaminya yang bernama H.Benu berdasarkan Surat Keterangan Perdamaian dari Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Desember 1951, berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 10 Januari 1982 dan Surat Pembagian Pusaka 1 Djuni 1952 (Kesemua bukti-bukti surat asli tersebut pernah dihadirkan, diperlihatkan dan dipertunjukkan melalui BPN Kabupaten Kubu Raya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan



memutus perkara Perdata Nomor : 46 / Pdt.G/2019/PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah, melalui Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, sebab bukti-bukti asli terdapat di Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya sebagai dasar diterbitkannya sertifikat milik para Terbanding I – Terbanding IV), bahkan terhadap perkara sebelumnya pun (perkara nomor 102 / Pdt.G / 2018 / PN.MPW, juga diperlihatkan bukti-bukti asli dasar/ warkah sertifikat milik Para Terbanding I – Terbanding IV dihadapan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut).

Adapun objek tanah warisan Jamilah binti Fatah yang dimaksud terletak di Jalan Dusun Selah Rt.02 Rw.01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak. Sedangkan untuk Luas tanah tersebut adalah Lebar  $\pm$  66 Depa tangan dan Panjang  $\pm$ 400 depa tangan.

Bahwa berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor : 37/PPPHP/2006/PA.Ptk tanggal 9 November 2006, menerangkan bahwa Munzirin bin A.Wahab (anak kandung dari Abdul Wahab)(Abdul Wahab adalah anak kandung pertama dari Jamilah Binti Fatah dari perkawinannya dengan H.Benu, dan merupakan abang kandung dari Ahmada bin H.Benu. dijelaskan dalam Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor : 37/PPPHP/2006/PA.Ptk tersebut, bahwasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 3 November 2006 Nomor : 88/SKK/2006/PA.PTK, Munzirin bin A.Wahab sekaligus bertindak sebagai kuasa dari Mada bin H.Benu (Tergugat IV), Ismail bin Wahab (Adik kandung Munzirin bin A.Wahab, anak kedua Abdul Wahab), dan Suriyani binti A.Wahab (Adik kandung Munzirin bin A.Wahab, anak ketiga Abdul Wahab).

Didalam Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor : 37/PPPHP/2006/PA.Ptk tersebut menerangkan :

- bahwa mereka sebagai ahli waris secara turun temurun dari almarhumah Jamilah binti Fatah yang meninggal dunia di Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak pada tahun 1988.
- Bahwa oleh karena suami dan kedua orang tua serta ahli waris garis keturunan lurus keatas dari Jamilah Binti Fatah telah meninggal dunia lebih dahulu dari padanya, maka ahli waris dari Jamilah Binti Fatah adalah : A. Wahab bin H.Benu dan Mada bin H.Benu





- Bahwa kemudian meninggal dunia anak pertama, Jamilah binti Fatah yang bernama A.Wahab bin H.Benu pada tahun 1993, sedang isterinya telah meninggal dunia lebih dahulu dari padanya dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama :
  - a. Munzirin bin A.Wahab
  - b. Ismail bin A.Wahab
  - c. Suriyani binti A.Wahab
- Bahwa pada saat Jamilah binti Fattah meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan ukuran panjang  $\pm$  400 depa dan lebar  $\pm$  66 depa sebagaimana Surat Keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang tanggal 17 Maret 2005, terletak di Dusun Selah Rt.02/Rw.01 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak yang diperolehnya dari pembagian warisan suaminya (H.Benu) yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian maka pembagian atas harta tersebut diatas sebagai berikut :
  - 1. A.Wahab bin H.Benu mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian = 50 %
  - 2. Mada bin H.Benu mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian = 50%
- Bahwa karena A.Wahab bin H.Benu kemudian meninggal dunia pada tahun 1993, sedang isterinya telah meninggal dunia lebih dahulu dari padanya, maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut :
  - 1. Mada bin H.Benu mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian = 50 %
  - 2. Ahli waris A.Wahab bin H.Benu
    - Munzirin bin A.Wahab (anak laki-laki kandung) mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian X 50 % = 20 %
    - Ismail bin A. Wahab (anak laki-laki kandung) mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian X 50 % = 20 %
    - Suriyani binti A.Wahab (anak perempuan kandung) mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian X 50 % = 10 %

**Bahwa perlu Para Tergugat (T.I-T.IV) perlu tegaskan :**

- ✓ **TERBANDING I / SEMULA TERGUGAT I YAKNI : MUNZIRIN BIN A.WAHAB MENDAPATKAN BAGIAN WARISAN DARI AHLI WARIS A.WAHAB BIN H.BENU/AYAH KANDUNG TERGUGAT I (ANAK KANDUNG PERTAMA DARI JAMILAH BINTI FATAH DAN H.BENU)**



- ✓ **SEDANGKAN TERBANDING III / SEMULA TERGUGAT III YAKNI :  
AHMADA BIN H.BENU MENDAPATKAN WARISAN DARI GARIS  
KETURUNAN JAMILAH BINTI FATAH (IBU KANDUNG AHMADA) /  
ANAK KANDUNG KE -2 (DUA) DARI JAMILAH BINTI FATAH DAN  
H.BENU**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, **JELAS MERUPAKAN TANAH KEWARISAN DARI JAMILAH BINTI FATAH**, yang merupakan bagian dari warisan suaminya yang bernama almarhum H.Benu, berdasarkan Surat Keterangan Perdamaian dari Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Desember 1951, Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 1982 dan Surat Pembagian Pusaka 1 Djuni 1952 (kesemua bukti surat asli / warkah berada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, dan sudah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini). Perlu Para Terbanding (Terbanding I – Terbanding IV) kembali tegaskan, bahwasanya **OBJEK SENGKETA AQUO DALAM PERKARA INI ADALAH TANAH KEWARISAN DARI KETURUNAN JAMILAH BINTI FATAH BERDASARKAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUMAH JAMILAH BINTI FATAH NOMOR 37 / PPPHP / 2006 / PA. PTK TERTANGGAL 9 NOVEMBER 2006, OLEH KARENA ITU OBJEK SENGKETA PERKARA AQUO INI SEBENARNYA TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN PEMBANDING, SEBAB PEMBANDING / SEMULA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN DAN TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN HAK KEWARISAN ALMARHUMAH JAMILAH BINTI FATAH.**

Bahwa adapun dasar Terbanding II / semula Tergugat II memiliki sertifikat Hak Milik atas objek tanah perkara aquo ini adalah mendapatkan penyerahan dari Terbanding III / semula Tergugat III dan surat penyerahan tersebut terdapat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding II, sedangkan Terbanding IV memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding IV adalah mendapatkan penyerahan dari Terbanding I, dan surat penyerahan tersebut terdapat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding IV. **(BAHKAN PIHAK BPN KANTOR PERTANAHAN**



KABUPATEN KUBU RAYA (ATAS PERMINTAAN KUASA HUKUM PARA TERBANDING I – TERBANDING IV) TELAH MEMPERLIHATKAN DAN MENUNJUKKAN SEMUA WARKAH DAN DASAR HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT DI ATAS OBJEK SENGKETA AQUO DALAM PERKARA INI, DI HADAPAN MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI).

4. Bahwa perlu kami uraikan dan jelaskan menanggapi dalil Pembanding dalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwasanya objek sengketa aquo merupakan tanah kewarisan dari Hatijah binti wesseh dan tanah kewarisan dari Hindung adalah dalil yang mengada-ngada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pembanding, bahkan pada gugatan sebelumnya (Perkara Nomor : 102 / PDT.G / 2018 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah) Pembanding / semula Penggugat bahkan bersikeras dalam gugatannya menyatakan bahwa Hatijah yang merupakan isteri Pertama H.Benu tidak pernah bercerai namun pada kenyataannya terdapat Ponis Apel Mahkamah Balai Agama Nomor 145 / 1950, nama isteri yang diceraikan adalah Halidjah binti wa'besik sedangkan isteri pertama Haji Benu Laisa Labanjak adalah bernama Hatijah Binti wesse, tidak pernah diceraikannya,.....dst." Penggugat tidak dapat membantah nama yang dimaksud adalah "*orang yang sama yakni isteri tertua dari H. Benu*", bahwa nyatanya di dalam Ponis Apel Mahkamah Balai Agama Nomor 145/1950, SECARA JELAS MENYEBUTKAN :

Ponis Apel Mahkamah Balai Agama No.145/1950 yang menolak permohonan 3 orang bangsa Indonesia yang bernama 1.Perempuan Halidjah binti Wa'Besik, 2. Laki-laki, Abdurrahman bin H.Benu dan 3.Perempuan Hindong binti H.Benu, dalam surat Ponis Apel Mahkamah Balai Agama No.145/1950, ketiga orang tersebut memohon dan mendesak kepada Pemerintah Swapradja Pontianak agar menambah seorang waris yakni ISTERINYA YANG TUA (HALIDJAH BINTI WA'BESIK)

Bahkan dalam Ponis Apel Mahkamah Balai Agama No.145/1950 dalam paragraf 4 MENYEBUTKAN DENGAN JELAS : " KARENA MOHON DITAMBAH ADALAH KEKURANGAN SEORANG LAGI YAITU SAJA(SAYA) ISTERINYA YANG TUA BERNAMA HALIDJAH YANG TERSEBUT DIATAS INI, DST....." (Para Tergugat (T.I-T.IV) akan menunjukkan pada sidang pembuktian surat).



Bahwa Ponis Apel Mahkamah Balai Agama No.145/1950 dalam pertimbangannya menyatakan :

- Memperhatikan, bahwa perceraian H.Benu dengan isterinya perempuan Halidjah telah diterangkan oleh 2 orang saksi seperti yang tersebut dalam vonnis Mahkamah Balai Agama No.38/1950, keterangan mana dikuatkan pula oleh surat talak yang diperbuat oleh H.Benu dimuka Penghulu Nikah Wadjo'llir No.8 tanggal 8 Juni 1948 yang ditunjukkan oleh Penghulu tersebut atas permintaan Hakim Mahkamah Balai Agama.
- Mengingat, bahwa perpisahan H.Benu dengan isterinya Halidjah sebagai yang diterangkan oleh 2 orang saksi, keterangan mana adalah beresetudju (setuju) dengan waktu H.Benu menceraikan isterinya tersebut sehingga ia meninggal dunia.

Bahkan dalam Ponis Apel Mahkamah Balai Agama No.145/1950, secara jelas **MENOLAK PERMOHONAN 1.Perempuan Halidjah binti Wa'Besik, (ISTERI H.BENU TERTUA/PERTAMA) 2. Laki-laki, Abdurrahman bin H.Benu (ANAK H.BENU DARI PERKAWINANNYA DENGAN ISTERI TERTUA/PERTAMA, YANG MERUPAKAN ORANG TUA DARI TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, DAN TURUT TERGUGAT IV) dan 3.Perempuan Hindong binti H.Benu. (YANG MERUPAKAN IBU KANDUNG PENGUGAT).**

Bahkan Ponis Apel Mahkamah Balai Agama Nomor 145 / 1950 Mengenai Penolakan Permohonan penambahan seorang ahli waris yakni isterinya yang pertama / Tertua, yang dimohonkan oleh Halidjah, Abdurrahman bin H.Benu dan Hindong binti H.Benu, **SESUAI ASLINYA, DIPERLIHATKAN DAN DITUNJUKKAN DI HADAPAN MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI (TANDA BUKTI T. I – T.IV -7)**

5. Bahwa mengenai dalil Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya, mengenai surat jual beli tertanggal 21 April 1918 yang menggunakan tulisan arab dan berbahasa melayu yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, **PATUTLAH DIKESAMPINGKAN DAN PATUT DIRAGUKAN KEBENARANNYA, SEBAB TERDAPAT BEBERAPA SURAT JUAL BELI YANG DIJADIKAN BUKTI SURAT PADA PERSIDANGAN-PERSIDANGAN SEBELUMNYA, YANG DIAJUKAN OLEH DARI GARIS KETURUNAN HALIDJAH / HATIJAH (ISTERI PERTAMA H.BENU) YAKNI KETURUNAN ABDURRAHMAN (ANAK**



**PERTAMA H.BENU DAN HALIDJAH) DAN HINDUNG (ANAK KEDUA H.BENU DAN HALIDJAH).**

Berdasarkan Perkara Nomor : 27 / G / PTUN-PTK /2010 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Abdul Azis bin Abdurrahman (Abdurrahman anak pertama Halidjah/Hatijah) selaku Penggugat, mengajukan bukti surat sebagai bentuk pengakuannya perolehan atas objek tanah yang terletak di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang (Objek tanah kewarisan Jamilah binti fatah), yakni :

- d. Surat Jual Beli tanggal 24 April 1919**
- e. Surat Penyerahan tanggal 19 Februari 1920**
- f. Surat Jual Beli tanggal 12 Oktober 1936**

Bahwa jika melihat dasar/bukti surat yang dimiliki oleh para keturunan Halidjah/hatijah terdapat kejanggalan dan patut diragukan kebenarannya, sebab Surat jual beli yang diajukan oleh Abdul Azis bin Abdurrahman sebagai bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah Surat Jual beli tanggal 24 April 1919, dan surat jual beli tanggal 12 Oktober 1936, sedangkan Rahimun binti H.Latif (Keturunan Hindung / anak perempuan kedua dari halidjah/hatijah) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mempawah, mengajukan Surat Jual Beli 1918. Secara logika, bagaimana mungkin terdapat beberapa surat jual beli dengan tahun yang berbeda pula di atas objek tanah yang sama (objek tanah kewarisan Jamilah binti Fatah) dimiliki oleh garis keturunan isteri pertama H.Benu (Halidjah/hatijah).

6. **Bahwa perlu kami tanggapi dengan keras, dalil Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 13 angka 3 yang menyatakan, “**  
*bahwa demi rasa keadilan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa perkara ini, untuk dapat membuka dan mempelajari berkas perkara 102 / Pdt.G / 2018 / PN.MPW dan perkara 46 / Pdt.G / 2019 / PN.MPW, dengan harapan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Panitera Pengganti untuk mempelajari berkas perkara tersebut. “*

Terhadap dalil Pembanding demikian, kami Kuasa Hukum Para Terbanding I – Terbanding IV merasa hal tersebut tidak pantas dan tidak sepatutnya seorang Kuasa Hukum dalam menyusun dalil-dalilnya melecehkan dan merendahkan Peradilan, dan penghinaan terhadap profesi seseorang, dan hanya menunjukkan bahwasanya





**Pembanding adalah orang yang tidak paham hukum acara, sebab terhadap semua berkas administrasi memang di pegang oleh Panitera, namun yang mempertimbangkan dan memberi keputusan tetap Majelis Hakim.**

7. Bahwa Terbanding I – Terbanding IV mempelajari berkas memori banding Pembanding, ternyata Pembanding melampirkan penggalan-penggalan putusan perkara Nomor 46 / Pdt.G / 2019 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah dan putusan perkara 102 / Pdt.G / 2018 / PN.MPW di Pengadilan Negeri Mempawah.

Hal ini patut menjadi pertanyaan bagi Para Terbanding I – Terbanding IV, mengapa Pembanding hanya melampirkan putusan secara dipenggal-penggal, sehingga hal ini jelas dapat menimbulkan multi tafsir terhadap siapa saja yang membacanya, dari sekian banyaknya halaman putusan Pembanding hanya melampirkan beberapa / putusan tidak lengkap. Dan dapat kami simpulkan Pembanding berusaha mengaburkan fakta atau kebenaran dalam setiap pertimbangan Majelis Hakim pada setiap putusan yang dilampirkannya sepotong-sepotong.

8. Bahwa perlu Para Terbanding I – Terbanding IV tegaskan dan jelaskan, sesungguhnya di objek sengketa aquo ini secara berulang kali di gugat oleh Para Ahli waris khususnya dari keturunan Halidjah (yakni : Isteri Pertama H.Benu) termasuk dalam perkara aquo ini yang merupakan keturunan dari Halidjah. Adapun Putusan terhadap objek perkara aquo yang telah in-kracht sebagaimana Terbanding I – Terbanding IV ajukan sebagai bukti, yakni :

- a) Putusan Nomor 27 / G / 2010/PTUN-PTK, Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (T.I – T.IV – 14) ;
- b) Putusan Nomor 165 / B / 2011 / PT.TUN-JKT, Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (T.I – T.IV – 15) ;
- c) Putusan Nomor 200 /K / TUN / 2012, Pada Mahkamah Agung (T.I – T.IV – 16) ;
- d) Putusan Nomor 158 / Pdt.G/2011 / PA.Ptk (Pada Pengadilan Agama Kelas I A Pontianak , Perkara Gugat Waris) (T.I – T.IV – 17) ;
- e) Putusan Nomor 84 K / AG / 2013, Pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (T.I – T.IV – 18) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Putusan Nomor 15 / Pdt.G / 2012 / PTA-PTK, Pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak / Perkara Gugat Waris (T.I – T.IV – 19) ;
- g) Penetapan Nomor 03 / PDT.G / 2012 / PN.MPW, Pada Pengadilan Negeri Mempawah (T.I – T.IV – 20) ;
- h) Putusan Nomor 102 / Pdt.G / 2018 / PN.MPW (Pada Pengadilan Negeri Mempawah), fotocopy sesuai Salinan, diberi tanda bukti (T.I – T.IV – 21) ;
- i) Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 9 / PDT / 2020 / PT.PTK tanggal 25 Februari 2020 (Putusan yang terbaru).

Maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, adil, objektif, dan tidak memihak sehingga apa yang menjadi keberatan Pembanding / semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 30 April 2020 haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terbanding I, II, III dan IV mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo agar memutus dengan amar putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor Perkara 46 / Pdt.G/ 2019/PN.MPW pada tanggal 07 April 2020 ;
4. Menghukum Pembanding / dahulu Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Pengadilan ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 7 April 2020 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 24 April 2020 serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I s/d IV semula Kuasa Hukum Tergugat I s/d IV tertanggal 20 Mei 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam Provisi maupun Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan bahwa adapun alas hak yang dijadikan oleh Pembanding semula Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya sebagai bukti kepemilikannya atas objek tanah sengketa berdasarkan warisan, baik dalam perkara ini maupun dalam putusan perkara perdata Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw, tanggal 26 Agustus 2019 adalah sama yaitu Surat Pembelian objek tanah terletak di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak tertanggal 21 April 1918 (vide bukti surat bertanda P.2), dimana luas objek tanah sengketa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai miliknya dalam perkara ini diubah dari luas objek tanah sengketa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam putusan perkara perdata Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw, tanggal 26 Agustus 2019, dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan eksepsi Kuasa Hukum Terbanding I s/d IV semula Kuasa Hukum Penggugat I s/d IV dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa yang pernah diputus Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 26 Agustus 2019 Nomor Perkara 102/Pdt.G/2018/PN Mpw, dan putusan atas perkara tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena salah satu pihak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak dalam hal ini Kuasa hukum Penggugat dan untuk menghindari putusan yang berbeda dan adanya suatu kepastian Hukum, sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat dalam memori bandingnya yang mengemukakan bahwa Judex Factie (Majelis Hakim Perkara Aquo) mengambil alih kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah dalam mengganti Anggota Majelis Hakim yaitu tidak berdasarkan Surat Penetapan/Penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah dan sebagai bukti perubahan Komposisi Majelis Hakim perkara aquo dapat dilihat pada putusan perkara Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, di lembaran terakhir atau halaman 61 tercantum nama dan tanda tangan Laura Theresia Situmorang, SH (Hakim Anggota),

Halaman 76 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pergantian Anggota Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah didasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mompawah yaitu Surat Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 12 Maret 2020, dimana Hakim Anggota II Laura Theresia Situmorang, SH ditunjuk menggantikan Arlyan, SH.MH oleh karena yang bersangkutan telah pindah tugas ke Pengadilan Negeri Pandegelang, dan dari Berita Acara Sidang dan putusan perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 7 April 2020, bahwa musyawarah untuk mengambil putusan dalam perkara ini telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 yaitu sebelum adanya pergantian Majelis Hakim pada tanggal 12 Maret 2020, dengan demikian kedudukan Hakim Anggota II Laura Theresia Situmorang, SH yang ditunjuk menggantikan Arlyan, SH.MH yang turut bersidang untuk pembacaan putusan sudah tepat dan benar menandatangani putusan tersebut, dengan demikian keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Eksepsi telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard), maka dengan demikian keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat dalam memori bandingnya dan keberatan Kuasa Hukum Terbanding I s/d IV semula Kuasa Hukum Tergugat I s/d IV dalam kontra memori bandingnya sepanjang menyangkut mengenai materi pokok perkara, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mompawah Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 7 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun

Halaman 77 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009,Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mpw, tanggal 7 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh kami, POLIN TAMPUBOLON, S.H., Hakim Ketua Majelis, BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M., dan DWI WINARKO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 57/PDT/2020/PT PTK tanggal 8 Juli 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 6 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh APRIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK, tanggal 8 Juli 2020, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M.

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

DWI WINARKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 78 dari 79 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PTK





APRIANTI, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

- Materai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan .....	Rp. 134.000,-
Jumlah .....	RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)